

DALAM PERKARA ARBITRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ARBITRASI
INTERNASIONAL (CAP 143 A, 2003, REV.ED.)

DAN MENURUT PERATURAN ARBITRASI PUSAT ARBITRASI
INTERNASIONAL SINGAPURA

ANTARA

- (1) ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL BV
- (2) ASTRO NUSANTARA HOLDINGS BV
- (3) ASTRO MULTIMEDIA CORPORATION NV
- (4) ASTRO MULTIMEDIA NV
- (5) ASTRO OVERSEAS LIMITED

Para Penggugat

- (6) ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC
- (7) MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD
- (8) ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORKS FZ-LLC

Para Penggugat Dimaksud

DENGAN

- (1) PT AYUNDA PRIMA MITRA
- (2) PT FIRST MEDIA TBK
- (3) PT DIRECT VISION

Para Tergugat

PUTUSAN MENGENAI MASALAH PENDAHULUAN
YURISDIKI, KEPUTUSAN ANTI-GUGATAN SEMENTARA DAN TAMBAHAN

BAGIAN SATU :

PENDAHULUAN

1. Pada konferensi telpon pada tanggal 19 Februari 2009, Pengadilan memerintahkan bahwa

"Pemeriksaan pendahuluan akan diadakan sejak tanggal 20 sampai 24 April 2009 untuk mendengarkan:

i) Penolakan Para Tergugat terhadap yurisdiksi Pengadilan mengenai perkara, tuntutan dan keringanan yang ditetapkan pada Pemberitahuan Arbitrasi tertanggal 6 Oktober 2008 dan Pernyataan Perkara tertanggal 13 Februari 2009 dengan mengacu kepada keberatan Para Tergugat bahwa Para Penggugat tidak mentaati Klausul 17.2 dan Klausul 17.3 Perjanjian Pembelian dan Kepemilikan Saham tertanggal 11 Maret 2005 ("SSA");

ii) Permohonan Para Penggugat atas keringanan sementara dalam ketentuan-ketentuan yang ditemukan pada ayat 60 Pernyataan Perkara; dan

iii) permohonan oleh Para Penggugat dan Para Penggugat Dimaksud agar Penggugat Dimaksud dapat bergabung sebagai para pihak dalam arbitrasi."

Dengan persetujuan semua pihak kami memerintah agar pemeriksaan harus dilaksanakan di London. Hal tersebut terlaksana dan ini adalah putusan Pengadilan setelah dilakukan pemeriksaan.

2. Para Penggugat dan Para Penggugat Dimaksud ("C.1", "C.2" dll) semuanya adalah perusahaan pada Astro media group yang berbasis di Malaysia. C.1 sampai C.5, C.7 dan C.8 semua secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya memiliki cabang pada C.6. Tergugat ("R.1" dll) semuanya merupakan perusahaan pada Lippo group. R.1 dan R.2 secara langsung atau tidak langsung memiliki cabang-cabang Across Asia Limited, suatu media provider di Indonesia. Demikian juga R.3 yang merupakan sarana joint venture melalui mana perusahaan Astro dan perusahaan Lippo dapat memberikan pembayaran untuk televisi satelit di Indonesia.
3. Untuk mencapai tujuan ini, mereka membuat SSA pada tanggal 11 Maret 2005. Tanggal untuk pengakhiran perjanjian ini diperpanjang sampai 31 Juli 2006 tapi ternyata tidak pernah diakhiri. Namun demikian, pada bulan Februari 2006 R.3 memulai pengenalan komersial untuk layanan televisi satelit bayarannya di Indonesia dengan bantuan pendanaan, layanan dan peralatan yang disediakan oleh Penggugat dan Penggugat Dimaksud. Kami

harus mempertimbangkan sejarah setelah bulan Februari 2006 dalam suatu perincian tapi menjelang bulan Agustus 2007, ketika menjadi jelas bahwa SSA tidak akan pernah berakhir, para pihak mulai membicarakan pilihan untuk keluar. Astro menjelaskan bahwa perusahaan - perusahaannya tidak akan terus memberikan dukungan dan layanan untuk R.3. Lippo, sebaliknya, berpendapat bahwa mereka diharuskan untuk melakukannya. Masalah tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juli dan Agustus 2008 ketika Para Penggugat dan Para Penggugat Dimaksud mengajukan tagihan kepada R.3 atas layanan yang telah memberikan berikan, menuntut pengembalian uang panjar yang sudah dibayarkan dan menyampaikan pemberitahuan bahwa dukungan dan layanan selanjutnya tidak akan ditarik.

4. Sebagai reaksi terhadap kejadian - kejadian ini, Lippo berpendapat bahwa perusahaan - perusahaan Astro diharuskan untuk meneruskan layanan pendanaan dan dukungan berdasarkan ketentuan - ketentuan joint venture secara lisan yang telah disepakati sebelum SSA ditandatangani dan diteruskan dengan pelaksanaan selanjutnya. R.1 juga memulai proses di Indonesia terhadap Penggugat Dimaksud dan para tergugat lainnya yang menduga kerugian - kerugian yang timbul sehubungan dengan manajemen dan pendanaan R.3., dan menyatakan

suatu perintah yang mengharuskan Penggugat Dimaksud untuk meneruskan pemberian dana dan layanan kepada R.3 dan jumlah yang ditentukan ditambah dengan kerugian yang tidak ditentukan sebesar US\$ 1,62 milyar karena telah merusak reputasi R.1.

5. Dalam pada itu, arbitrase ini dimulai dengan Pemberitahuan para Penggugat mengenai Arbitrase tertanggal 6 Oktober 2008 yang bergantung kepada perjanjian arbitrase yang dimuat pada klausul 17.4 SSA. Pernyataan Perkara menyusul setelah Pengadilan terbentuk. Tuntutan yang dibuat dalam arbitrase ini adalah untuk pernyataan bahwa tidak ada joint venture yang bersifat mengikat secara berkelanjutan untuk R.3 dan bahwa Para Penggugat tidak diharuskan untuk terus memberikan pendanaan atau layanan kepada R.3, untuk keringanan yang bersifat restitusi sebesar kira-kira US\$ 400 juta untuk mengupayakan agar Penggugat Dimaksud menyediakan pendanaan dan layanan tersebut sejak bulan Februari 2006 dan kerugian atas pelanggaran terhadap itikad baik. Perintah anti-gugatan sementara untuk mengendalikan proses Indonesia juga ditegaskan karena keputusan akhir mengenai manfaat dapat ditetapkan pada proses tersebut pada kira - kira tiga bulan berikutnya. Akhirnya, terdapat tuntutan untuk menggabungkan

Penggugat Dimaksud pada arbitrase berdasarkan ketentuan 24 b. peraturan SIAC.

6. Berdasarkan ketentuan perjanjian arbitrase, Para Penggugat menunjuk Sir Gordon Langley sebagai arbitrator mereka dan para Tergugat menunjuk Mr SC Boyd QB.CBE. Mereka menyepakati penunjukkan Sir Simon Tuckey sebagai arbitrator ketiga dan pembentukan Tribunal/Pengadilan diselesaikan dengan cara ini pada tanggal 5 Februari 2009.
7. Pada tanggal 11 Februari 2009, para Pengacara dari Para Tergugat Drew dan Napier LLC menulis kepada Pengadilan yang menyatakan pendapat antara lain bahwa kita tidak memiliki yurisdiksi karena Para Penggugat tidak mentaati syarat-syarat dari ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan multi-tier (bertingkat) pada Pasal XVII SSA. Ketentuan-ketentuan pasal ini yang berhubungan adalah sebagai berikut

"17.1 Upaya para Pihak. Para pihak sepakat untuk melakukan semua upaya guna menyelesaikan setiap perselisihan berdasarkan, atau sehubungan dengan Perjanjian ini secara cepat dan secara damai guna mencapai pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini secara tepat waktu dan secara sepenuhnya.

17.2 Tuntutan. Setiap Pihak yang menyatakan bahwa perselisihan, kontroversi atau tuntutan sudah timbul berdasarkan, atau sehubungan dengan, Perjanjian ini harus menyampaikan pemberitahuannya kepada Pihak lain sesegera mungkin setelah terjadinya peristiwa, masalah atau hal yang merupakan pokok perselisihan dan dalam pemberitahuan tersebut para Pihak akan memberikan keterangan mengenai keadaan dan sifat perselisihan tersebut dan tuntutannya sehubungan dengan itu dan akan menunjuk seseorang sebagai wakilnya untuk perundingan yang berhubungan dengan perselisihan tersebut, yang mana orang tersebut akan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Para Pihak lain, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tersebut, masing-masing akan menetapkan secara tertulis mengenai posisinya sehubungan dengan perselisihan dan menunjuk seseorang dengan wewenang yang sama sebagai wakilnya dalam perundingan yang berhubungan dengan perselisihan tersebut.

Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak jawaban dari pihak yang satu lagi, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka masalah tersebut akan diserahkan, dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada masing-masing pimpinan petugas eksekutif atau eksekutif senior yang

menjalankan fungsi yang sama ("Pimpinan Eksekutif") dari masing-masing Pihak dalam perselisihan.

17.3 Peran Wakil, Eksekutif. Pimpinan Eksekutif dari masing-masing Pihak dalam perselisihan akan melakukan semua upaya wajar, untuk menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keterangan mengenai perselisihan. Jika Pimpinan Eksekutif dari Para Pihak yang terlibat perselisihan tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam waktu tersebut, maka ketentuan - ketentuan Klausul 17.4 akan berlaku.

17.4 Prosedur Penyelesaian Perselisihan. Jika Para Pihak yang terlibat perselisihan tidak dapat menyelesaikan pokok permasalahan perselisihan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka setiap Pihak yang terlibat perselisihan dapat memulai arbitrase yang bersifat mengikat melalui Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("SIAC") dan, kecuali sebagaimana dinyatakan di dalam ini, sesuai dengan ketentuan SIAC. Proses arbitrase, termasuk pembuatan putusan, akan berlangsung di Pusat Arbitrase Internasional Singapura dan putusan arbitrator akan bersifat menentukan dan mengikat terhadap Para Pihak. Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan dan peraturan-

peraturan yang ditetapkan dalam peraturan SIAC, ketentuan prosedur berikut ini akan berlaku terhadap proses arbitrase tersebut :

(a) bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris;

(b) terdapat 3 (tiga) arbitrator. Para arbitrator tersebut akan dipilih berdasarkan prosedur berikut ini :

(i) Dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pemberitahuan oleh suatu Pihak yang mengupayakan arbitrase, Pihak tersebut dan Para Pihak lainnya yang terlibat perselisihan masing-masing akan menunjuk seseorang sebagai arbitrator.

(ii) Dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penunjukan dua arbitrator, dua arbitrator terpilih secara bersama-sama akan menyepakati pemilihan arbitrator ketiga yang tidak bersifat memihak dan bersikap netral...

17.6 Tidak Ada Gugatan. Para Pihak sepakat bahwa tidak satupun di antara Para Pihak yang akan diizinkan

untuk memulai atau mempertahankan tindakan apapun pada pengadilan hukum manapun sehubungan dengan Perselisihan apapun, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase yang diberikan berdasarkan prosedur yang dimulai berdasarkan Klausul 17.4 atau perintah sementara berdasarkan Klausul 17.11."

Klausul 17.9 dan klausul 18.2 memuat ketentuan - ketentuan mengenai kerahasiaan yang bersifat luas.

8. Diuraikan secara singkat, Para Tergugat berpendapat bahwa syarat-syarat pada Klausul 17.2 dan Klausul 17.3 merupakan ketentuan - ketentuan yang mengarah kepada hak untuk mengadili berdasarkan Klausul 17.4. Para Penggugat berpendapat bahwa mereka tidak; sebagai alternatif, jika mereka, ketentuan - ketentuan dipenuhi.
9. Dengan asumsi bahwa Pengadilan memiliki yurisdiksi, para Tergugat menolak permohonan keputusan anti-gugatan dan gugatan tambahan yang diajukan Para Penggugat.
10. Pemeriksaan berlangsung sesuai dengan rencana di IDRC 70 Fleet Street, London, E.C.4. Pengadilan berterima kasih kepada para pihak dan para penasehat mereka untuk cara dimana mereka mentaati apa yang ternyata merupakan jadwal yang tepat, baik sebelum maupun selama pemeriksaan. Pada pemeriksaan, para pihak diwakili oleh sebagai berikut : Para Penggugat : David Joseph QC dan

Ricky Diwan dari pengacara Inggris yang diperintahkan oleh Wong Partnership LLP; R.1 dan R.2: Lawrence Rabinowitz QC dan Simon Colton dari pengacara Inggris yang menghadap bersama Mr. Davinder Singh SC yang diperintahkan oleh Drew dan Napier; R.3; Mr. Ooman Matthew yang diperintahkan oleh Haq dan Selvam.

11. Pengadilan mendengar keterangan atas nama Para Penggugat dari Mr Grant Ferguson, pimpinan petugas keuangan C.6 dan direktur dari masing-masing Para Penggugat dan Penggugat Dimaksud, Ibu Lakshmi Nadarajah, Penasehat Umum bagi Para Penggugat dan Penggugat Dimaksud dan (melalui hubungan video dari Singapura) Todung Mulya Lubis, pengacara utama yang mewakili Penggugat Dimaksud pada gugatan Indonesia. Para Penggugat juga mempercayai pernyataan ahli hukum Indonesia, Madame Elijana, yang dalam hal tersebut tidak diharuskan untuk menjalani pemeriksaan silang. Atas nama R.1 dan R.2, kami mendengar keterangan dari Mr Robert Feliciano, CEO/Pimpinan R.2 sampai bulan Maret 2008 dimana setelah itu dia menjalankan peran selanjutnya untuk mengatur transaksi dengan Astro, Mr Edward Nicholas Lontoh, pengacara utama yang mewakili para tergugat pada gugatan Indonesia dan Dr Winatra, seorang ahli hukum Indonesia. R.3 tidak menunjukkan keterangan. Mr Matthew menyetujui keterangan dan argumen R.1 dan R.2.

BAGIAN DUA:

SSA, PERUBAHAN DAN PEMBAHARUANNYA

12. SSA merupakan dokumen yang jelas dengan sendirinya dan dikonsep secara teliti. SSA berjumlah 81 halaman ditambah dengan 61 halaman lampiran. Pada Klausul 1.2(h) dinyatakan bahwa SSA merupakan "hasil perundingan antara, dan sudah ditinjau oleh para pihak dan para penasehat mereka masing-masing".
13. Terdapat 6 pihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Sarana tujuan khusus, C.3. dan C.4 adalah untuk menjadi pemegang saham Astro pada perusahaan joint venture, R.3. R.1. adalah menjadi pemegang saham Lippo. Setiap group juga memberikan menetapkan Penjamin ("Covenantor"), masing-masing C.5 dan R.2.
14. Meringkaskan posisi sebagai berikut :
 - A. Pemegang Saham Astro, secara langsung dan tidak langsung, merupakan cabang Astro All Asia Networks plc yang dimiliki sepenuhnya [C.6], yang merupakan perusahaan cross media terpadu yang menjalankan, antara lain, layanan televisi berlangganan multichannel, siaran radio, produksi isi televisi dan layanan distribusi serta layanan multimedia interaktif melalui Afiliasinya (sebagaimana ditetapkan di bawah ini) berdasarkan

merek layanan dan merek dagang "ASTRO" dan memiliki kapabilitas, melalui Afiliasi-afiliasinya, untuk memberikan bantuan teknis dan bantuan lainnya kepada operator layanan tersebut di Indonesia. Perjanjian menetapkan bahwa afiliasi meliputi setiap perusahaan yang diawasi oleh C.6.

B. PT Ayunda Prima Mitra [R.1] merupakan cabang yang dimiliki sepenuhnya secara langsung dan tidak langsung dari Covenantor [Lippo] yang dengan sendirinya merupakan cabang dari Across Asia Limited dan merupakan provider jaringan multimedia dan perusahaan jasa yang menjalankan, antara lain, layanan televisi dan radio berlangganan multi-channel yang disampaikan melalui sistem community antennae television ("CATV" atau "cable"), produksi isi televisi dan layanan distribusi, serta Internet kabel interaktif dan tanpa kabel serta layanan multimedia dan produksi majalah serta layanan distribusi di Indonesia, dengan layanan televisi berlangganan-nya yang disampaikan berdasarkan merek dagang "Kabelvision".

C. Pemegang Saham [Lippo] dan Pemegang Saham Astro telah sepakat untuk mengadakan joint venture

melalui Perusahaan [R.3] guna menyediakan televisi bayaran satelit digital multi channel, radio dan layanan multimedia interaktif di Indonesia. C.3 dan C.4 memegang 51% saham dan R.1 memegang 49% saham pada R.3

H. Perusahaan, Pemegang Saham [Lippo] dan Pemegang Saham Astro bermaksud dan ingin bekerjasama dan berbagi pengetahuan dan keahlian mereka sendiri guna memberikan Layanan DTH (sebagaimana ditetapkan di bawah) dan, sementara itu, masing-masing akan memberikan kontribusi terhadap pengadaan peralatan, layanan dan perlengkapan yang berhubungan di Indonesia sesuai dengan ketentuan - ketentuan Perjanjian ini atau sebagaimana yang disepakati lain oleh Perusahaan, Pemegang Saham [Lippo] dan Pemegang Saham Astro secara tertulis.

15. Klausul 2.18(c) mengharuskan pemegang saham Astro dan pemegang saham Lippo untuk mengidentifikasi dan kemudian merundingkan dan menyepakati sejumlah perjanjian layanan penutup untuk para pemegang saham Astro dan / atau afiliasi mereka untuk menyediakan peralatan dan layanan kepada R.3 yang diperlukan untuk joint venture. Ini meliputi menetapkan kotak atas,

piringan dan program. Klausul 5.1 mengharuskan para Pemegang Saham untuk selalu bertindak dan bekerjasama antara satu sama lain dengan itikad baik.

16. Klausul 2.4(a) menentukan beberapa ketentuan mengarah kepada penutup, termasuk bentuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian layanan penutupan [2.4(a) (vi)]. Klausul 2.6(a) menetapkan bahwa

Apabila salah satu Ketentuan awal tidak dipenuhi (atau dilepaskan) sebelum Tanggal Ketentuan awal, maka Para Pihak tidak akan diharuskan untuk memulai transaksi-transaksi yang dipertimbangkan dengan Perjanjian dan Perjanjian ini akan menjadi tidak berlaku lagi kecuali yang menyangkut tuntutan yang disebabkan pelanggaran anteseden terhadap Perjanjian ini (dan klausul-klausul tersebut yang diperlukan untuk memberi efek terhadap tuntutan tersebut tidak akan dianggap telah berakhir)"

Tanggal ketentuan awal ditetapkan agar mendahului tanggal penutupan perjanjian.

17. Melalui suatu rangkaian yang terdiri dari empat perjanjian perubahan, tanggal ketentuan awal diperpanjang sampai 14 Juli 2006 dan tanggal penutupan sampai 31 Juli 2006 "paling lambat". Adalah umum bahwa

ketentuan awal tidak pernah dipenuhi dan oleh karena itu SSA tidak pernah berakhir. Namun Klausul 2.24 menetapkan :

Efektivitas ketentuan - ketentuan Perjanjian ini ... kecuali Pasal - pasal ... V.1; XVII dan XVIII yang kesemuanya akan berlaku dan bersifat mengikat pada waktu penandatanganan, semua ketentuan lainnya didasarkan dan bergantung pada serta hanya akan berlaku setelah terjadinya pengakhiran."

18. Kami telah menetapkan ketentuan - ketentuan yang berhubungan pada Pasal XVII. Pasal XVIII memuat ketentuan - ketentuan yang bersangkutan berikut ini :

"18.1 Hak Pihak Ketiga. Undang-undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga), Bab 53 B ("Undang-undang") tidak akan berlaku untuk Perjanjian ini dan tidak ada orang yang bukan merupakan pihak pada Perjanjian ini yang akan memiliki atau mendapatkan hak apapun untuk melaksanakan ketentuan apapun dari Perjanjian ini menurut Undang-undang tersebut.

"18.5 Undang-undang yang Mengatur. Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Republik Singapura."

"18.18. Perjanjian secara Menyeluruh. Perjanjian ini (dan semua masalah yang disepakati dalam Perjanjian ini) merupakan perjanjian yang bersifat menyeluruh di antara para pihak sehubungan dengan pokok permasalahannya dan menggantikan semua perjanjian, kesepakatan, dan pembicaraan sebelumnya di antara mereka."

19. Pada tanggal 13 September 2005, SSA diperbaharui sehingga C.1 dan C.2 menjadi pemegang saham Astro. Para Penggugat semuanya merupakan para pihak pada SSA sebagaimana diperbaharui kecuali C3 dan C.4 yang (diberitahukan kepada Pengadilan) telah dimasukkan selain dari banyak peringatan.
20. Pada masing-masing di antara empat perjanjian perubahan pada perjanjian pembaharuan Klausul 3.2 mengharuskan para pihak untuk mengikuti ketentuan - ketentuan Pasal XVII SSA "mengenai perselisihan apapun ... yang mungkin timbul sehubungan dengan pembuatan, keabsahan, efek, penafsiran atau pelaksanaan, atau hubungan hukum, yang ditimbulkan oleh "perjanjian yang sedang dipertimbangkan atau SSA.

BAGIAN TIGA:

YURISDIKSI

21. Adalah Klausul 17.2 dan Klausul 17.3 yang merupakan ketentuan yang bersifat mengikat secara hukum sebagai pedoman dalam memulai arbitrase berdasarkan Klausul 17.4? Jika tidak, Pengadilan memiliki yurisdiksi; jika ya, apakah Para Penggugat memenuhi ketentuan - ketentuan tersebut? Pertanyaan pertama pada dasarnya merupakan masalah hukum; yang kedua pada dasarnya merupakan masalah fakta.
22. Tempat kedudukan Arbitrase adalah Singapura, Pengadilan tidak mendengar keterangan hukum Singapura tapi memperlakukannya sebagai suatu masalah untuk argumen hukum. Bagian 3 mengenai Penerapan Undang-undang Hukum Inggris Singapura (CAP 7A, 1994 Edisi Revisi) menjadikan hukum kasus Inggris sebagai bagian dari undang-undang Singapura selama dapat diterapkan untuk keadaan Singapura dan bergantung kepada perubahan sebagaimana yang diharuskan oleh keadaan tersebut. Tidak ada perubahan yang dianjurkan selama menyangkut argumen mengenai yurisdiksi.

23. Pada satu tahap, Penggugat mengemukakan bahwa Pengadilan tidak harus memutuskan pada akhirnya apakah Pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi atau tidak pada tahap ini. Namun anjuran ini tidak diikuti dan Pengadilan setelah mendengar semua keterangan yang relevan dan argumen sepenuhnya mengenai masalah ini menganggap bahwa Pengadilan dapat dan harus memutuskan masalah ini sekarang.
24. Adalah umum bahwa jika ketentuan - ketentuan multi-tier (bertingkat) pada pasal 17.2 dan pasal 17.3 adalah bersifat mengikat secara hukum dan belum dipenuhi Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi dalam arbitrase ini. Ternyata Pengadilan tidak dapat memberikan perintah anti-gugatan atau memberikan perintah untuk gugatan tambahan jika Pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi.

Ketentuan awal

25. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat disetujui mengenai ketentuan penyelesaian perselisihan multi-tier. Jika mereka merasa yakin secara hukum bahwa mereka dapat, dan harus dipenuhi dan dapat dijalankan (bacalah misalnya Channel Tunnel Group Ltd melawan Balfour Beatty Construction Ltd [1993] AC 334, 553) yang disebutkan oleh Para Tergugat dimana para pihak telah sepakat

untuk menyelesaikan perselisihan mereka pada dewan ahli terlebih dahulu). Tapi perjanjian untuk merundingkan, betapapun dikonsepsi dengan baik, merupakan masalah hukum kasus Inggris, tidak dapat dilaksanakan karena, seperti perjanjian untuk menyepakati, perjanjian tersebut tidak memiliki kepastian hukum (Walford melawan Miles [1992] AC128, 138). Perjanjian ini tidak memiliki kepastian karena tidak ada kriteria obyektif dimana orang dapat mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut sudah dipenuhi. Walaupun Walford melawan Miles sudah dikritik, kasus tersebut belum ditolak dan sudah diterapkan pada beberapa perkara. Tidak ada perkara Inggris dimana suatu perjanjian untuk merundingkan sudah dijalankan. Dalam hal ini Pengadilan tidak secara langsung menyangkut dapat dilaksanakannya Klausul 172 dan Klausul 173 tapi apakah itu merupakan ketentuan yang mengarah kepada hak untuk melakukan arbitrase berdasarkan Klausul 17.4. Namun demikian, kepastian hukum diperlukan sebelum mereka dapat dipercaya, jika tidak, maka tidak ada sarana obyektif untuk mempertimbangkan apakah ketentuan - ketentuan tersebut sudah dipenuhi.

26. Tidak satupun di antara ini yang kontroversial. Memang para pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan multi-tier adalah cukup pasti jika proses yang mereka perlukan dapat diketahui secara obyektif. Ketentuan tersebut hanya berbeda sehubungan dengan apa yang harus dicakup oleh proses tersebut. Para Penggugat mengemukakan bahwa suatu proses, seperti proses yang dimuat pada Klausul 17.2 dan Klausul 17.3, yang semata-mata mengharuskan para pihak untuk berunding, adalah tidak pasti. Ketentuan - ketentuan tersebut adalah berbeda dengan ketentuan - ketentuan multi-tier dimana para pihak telah membuat ketentuan yang tegas untuk menyerahkan perselisihan mereka kepada pihak ketiga dimana mekanisme dan prosedur untuk penyelesaian perselisihan dapat segera diketahui. Para Tergugat mengemukakan bahwa proses yang ditetapkan oleh Klausul 17.2 dan Klausul 17.3 adalah jelas sepenuhnya. Hal-hal tertentu sudah terjadi pada atau menjelang waktu tertentu dan setiap langkah dinyatakan sebagai suatu ketentuan yang mendahului ketentuan berikutnya, yang mencapai puncaknya pada ketentuan - ketentuan pada klausul 17.4 yang hanya berlaku jika Pimpinan Eksekutif belum menyelesaikan perselisihan. Tidak ada kesulitan dalam memastikan apakah proses ini sudah dipenuhi.

27. Menurut "proses" adalah jelas bahwa Para Tergugat berarti jadwal prosedur kejadian - kejadian dan bukan merupakan perundingan aktual dimana wakil - wakil para pihak diharuskan untuk berupaya menyelesaikan perselisihan. Apakah mereka benar mengenai hal ini?
28. Tidak ada pihak berwenang yang menjawab pertanyaan ini, tapi para Penggugat mempercayai Cable and Wireless PLC melawan IBM United Kingdom Limited (2002) WEHC (Comm) 2059. Pada perkara tersebut, ketentuan - ketentuan mengharuskan "perundingan dengan itikad baik" dan kemudian "melalui prosedur ADR sebagaimana yang dianjurkan kepada para pihak oleh Centre for Dispute Resolution (CEDR). Selama pertimbangan ini, Colman J mengatakan

"[23] ... Oleh karena itu, tidak diragukan apakah pada perkara ini kata - kata [klausul yang dipertimbangkan] semata-mata sudah menetapkan bahwa para pihak harus berupaya dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan atau tuntutan, yang tidak dapat dilaksanakan.

[24] Namun, klausul tersebut terus menentukan sarana dimana upaya tersebut harus dilakukan, yaitu "melalui prosedur [ADR] sebagaimana yang dianjurkan kepada para pihak oleh [CEDR]. Oleh karena itu,

perjanjian dapat dianalisa sebagai perjanjian yang tidak hanya mengharuskan upaya dengan itikad baik untuk mencapai penyelesaian perselisihan tapi juga partisipasi para pihak dalam suatu prosedur yang dianjurkan oleh CEDR. Menggunakan CEDR dan partisipasi dalam prosedur yang dianjurkan, menurut pendapat saya, merupakan perjanjian dengan kepastian yang memadai agar suatu pengadilan segera memastikan apakah perjanjian sudah ditaati...

[29] Oleh karena itu, pada perkara ini, saya menyimpulkan bahwa [klausul tersebut] meliputi kewajiban bersama yang ditetapkan secara memadai bagi para pihak, baik untuk menjalani proses dalam memulai mediasi, memilih mediator dan sekurang-kurangnya menghadirkan mediator tersebut dengan perkaranya dan dokumen - dokumennya. Tidak ada kesulitan serius dalam menentukan apakah suatu pihak telah memenuhi syarat - syarat tersebut.

29. Para Tergugat mempercayai Holloway melawan Chancery Mead (2007) EWHC 2495 TCC dimana Ramsey J mengkaji beberapa wewenang dimana ketentuan - ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan sudah dipertimbangkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, terdapat suatu syarat untuk menyerahkan perselisihan tertentu kepada skema

National House Builders Council Dispute Resolution. Hakim telah mengemukakan bahwa ini merupakan suatu proses yang cukup pasti jika perselisihan yang sedang dipertimbangkan harus diserahkan kepadanya. Pada ayat 81 dia mengatakan

"Bagi saya, tampaknya dengan mempertimbangkan wewenang tersebut di atas, prinsip - prinsip yang akan didapatkan adalah bahwa klausul ADR setidaknya harus memenuhi tiga syarat: Pertama, bahwa proses tersebut harus cukup pasti karena tidak boleh ada keharusan bagi adanya kesepakatan pada tahap apapun sebelum masalah dapat dilanjutkan. Yang kedua, proses administrasi untuk memilih suatu pihak guna menyelesaikan perselisihan dan membayar orang tersebut juga harus ditetapkan. Yang ketiga, proses tersebut, atau sekurang-kurangnya model proses tersebut, harus ditetapkan agar perincian proses tersebut cukup pasti."

Prinsip-prinsip ini sebagian berasal dari keputusan Einstein J dalam Aiton Australia PTY LTD melawan Transfield PTY LTD (1999) 153 FLR 236 yang telah menyatakan bahwa klausul ADR adalah cukup pasti jika ini memenuhi beberapa syarat minimum. Syarat yang keempat adalah bahwa klausul tersebut harus "menetapkan

proses tersebut secara rinci atau setidaknya model mediasi yang akan diikuti."

30. Masing-masing perkara ini mendukung mediasi oleh pihak ketiga yang, seperti CEDR, telah menetapkan prosedur mediasi. Jadi, perundingan yang diperlukan pada pokok proses tersebut berlangsung di bawah payung prosedur tersebut dengan suatu cara yang tidak meningkatkan kesulitan dalam memastikan apakah suatu pihak telah mentaatinya atau tidak. Ini bertentangan dengan ketentuan - ketentuan yang menyangkut kita yang, pada pokok proses, membebaskan para pihak dari kewajiban - kewajiban umum untuk merundingkan antara satu sama lain tanpa prosedur mediasi yang ditentukan atau adanya pihak ketiga.

31. Masing-masing perkara tentunya harus bergantung kepada ketentuan - ketentuan kontrak yang dipertimbangkan tapi Pengadilan merasa yakin bahwa perkara - perkara tersebut mendukung pendapat bahwa, kecuali jika suatu perundingan berlangsung dengan bantuan pihak ketiga berdasarkan prosedur mediasi yang dapat diidentifikasi, suatu proses yang hanya mengharuskan perundingan di antara para pihak, walaupun dengan jadwal yang jelas, tidak dapat dipercaya untuk menanggukkan hak kontrak yang jelas bagi suatu pihak untuk menjalani arbitrase.

32. Dengan memperhatikan klausul-klausul perkara ini, pada tahap pertama dalam proses tersebut, para pihak diharuskan untuk menunjuk wakil - wakil untuk perundingan" (Klausul 17.2). Pada kenyataannya, tidak ada syarat tegas untuk dilangsungkannya perundingan tersebut. Jika demikian, Klausul 17.1 mendesak para peserta "untuk melakukan semua upaya wajar guna menyelesaikan setiap perselisihan secara cepat dan secara musyawarah mufakat". Pada tahap kedua dari proses tersebut, Pimpinan Eksekutif diharuskan "untuk melakukan semua upaya wajar guna menyelesaikan perselisihan". Jadi, hakekat perjanjian yang dimuat pada ketentuan - ketentuan ini adalah perjanjian untuk merundingkan pada satu atau dua tahap yang ditetapkan. Dengan sendirinya, Pengadilan menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara hukum dan tidak jelas.
33. Para Tergugat harus menyetujui bahwa tidak ada yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat jika mereka hanya menolak untuk berunding. Para Penggugat harus menunggu sampai jadwal prosedur telah menjalankan pilihannya sebelum mereka dapat menjalankan arbitrase. Ini tentunya karena kesepakatan untuk merundingkan tidak dapat dilaksanakan, tapi ini sangat menunjukkan bahwa keseluruhan proses tidak dapat dilaksanakan dan tidak

adanya kepastian untuk mengadakan ketentuan - ketentuan yang mengarah kepada hak untuk menjalankan arbitrase.

34. Para Tergugat berupaya untuk menguji syarat - syarat Klausul 17.2 dan Klausul 17.3 dengan mengacu kepada perundingan. Dibuktikan bahwa proses tersebut adalah pasti dan hak untuk menjalankan arbitrase hanya timbul setelah 74 hari apabila, sebetulnya Pimpinan Eksekutif tidak dapat menyelesaikan perselisihan. Tapi perundingan terdapat di tengah proses penyelesaian perselisihan seperti ini. Jadwal kejadian semata mengurangi kewajiban untuk merundingkan sebetulnya sama sekali bukan merupakan proses penyelesaian perselisihan.
35. Jadi oleh karena alasan tersebut Pengadilan menyimpulkan bahwa ketentuan - ketentuan Klausul 17.2 and 17.3 tidak menyebutkan ketentuan - ketentuan yang mengarah kepada hak untuk memulai arbitrase berdasarkan Klausul 17.4. Oleh karena itu, Pengadilan dibentuk sebagaimana mestinya dan kami memiliki yurisdiksi untuk menentukan perselisihan dalam ruang lingkup Klausul 17.4 sebagaimana diuraikan oleh perjanjian perubahan dan perjanjian pembaharuan.

36. Pengadilan tidak meragukan kesimpulan ini, tapi oleh karena kita telah mendengar keterangan dan argumen sepenuhnya mengenai masalah ketaatan, kami mengusulkan untuk mengatasi masalah tersebut juga.
37. Namun, kami tidak menganggap perlu untuk mempertimbangkan usul Para Penggugat mengenai pernyataan pelepasan hak dan penolakan selain dari memperhatikan bahwa kendala - kendala hukum yang berat ini (tidak diragukan direfleksikan oleh kenyataan bahwa itu diupayakan dengan berkurangnya kekuatan) yang membentang pada jalan menuju keberhasilan.

Ketaatan

38. Sebelum mempertimbangkan masalah ini, kita harus menetapkan sesuatu lebih lanjut mengenai sejarah yang pada dasarnya kita peroleh dari korespondensi di antara para pihak. Baik Mr Ferguson maupun Mr Feliciano diperiksa secara silang mengenai aspek - aspek sejarah ini, tapi Pengadilan tidak menganggap keterangan ini memberi banyak tambahan, jika segala sesuatu untuk korespondensi yang mewakili dirinya sendiri.
39. Adalah perkara Para Penggugat bahwa pengenalan usaha secara komersial oleh R.3 pada bulan Februari 2006 diharuskan oleh kekhawatiran bahwa jika Para Penggugat tidak melakukan demikian, maka lisensi yang sudah

dimilikinya akan beresiko. Oleh karena itu, C.1, C.2 dan C.5 sependapat dengan R.1 dan R.2 untuk menetapkan atau mendapatkan ketentuan mengenai layanan peralatan dan pendanaan operasional yang diperlukan untuk R.3 dalam mengantisipasi penutupan joint venture.

40. Para pihak terus merundingkan sampai bulan Juli 2006 ketika Para Penggugat merasa yakin bahwa penutupan joint venture adalah sudah dekat. Namun Para Tergugat kemudian menanggukkan perundingan karena perselisihan telah timbul antara Lippo group dengan group lain yang para pemimpinnya di Astro group dihubungkan. Perundingan-perundingan antara para pihak dengan siapa mereka terkait tidak dimulai kembali sampai bulan Mei 2007 ketika perselisihan lain diselesaikan.

41. Pada tanggal 1 Mei 2007, Mr Feguson, atas nama C.1 dan direktur lainnya atas nama C.2 menulis kepada R.2 guna mendapat perhatian dari Direktur Utamanya, Billy Sindiro (Pak Billy). Surat tersebut mengemukakan bahwa sejak permulaan operasi komersial sepenuhnya R.3 telah mengumpulkan sejumlah US\$ 107,6 juta yang harus dibayarkan kepada Astro group dalam bentuk uang panjar dan layanan yang diberikan oleh C.1 dan C.2 sudah berjalan berdasarkan ketentuan - ketentuan perjanjian yang mereka yakini telah disetujui pada bulan Juni 2006 dan berdasarkan jaminan "anda" bahwa perjanjian -

perjanjian pada akhirnya akan dirumuskan. Surat tersebut mendesak pembicaraan mengenai langkah ke depan dengan dasar yang bersifat mendesak (Bundle B29/30).

42. Mr Feliciano membalas surat ini pada tanggal 9 Mei 2007, yang mengemukakan bahwa draft perjanjian dan perundingan tahun yang lalu belum diselesaikan dan mereka tidak dapat menyepakati bahwa Astro group sudah beroperasi dengan dasar yang telah mereka selesaikan. Dia mengatakan

"Kami sepakat bahwa kami harus memulai kembali pembicaraan-pembicaraan kami agar kami dapat sepenuhnya dan pada akhirnya menyepakati ketentuan - ketentuan mengenai joint venture kami dan bisnis PT Direct Vision [R.3] dan mengadakan perjanjian - perjanjian yang mendokumentasikan perjanjian kami."

(B32/33)

43. Setelah pertukaran surat ini, diadakan rapat-rapat dan pembicaraan selanjutnya guna membicarakan langkah ke depan dan khususnya mengenai pendanaan R.3 yang masa yang akan datang tapi menjelang bulan Agustus 2007 tidak ada kesepakatan yang telah dicapai. Setelah itu, diadakan rapat antara Mr Ferguson dengan Mr Sindoro pada tanggal 27 Agustus. Eddi Rizal Umar dan Harianda Noerlan, para direktur R.1, menulis surat kepada C.1

dan C2 pada tanggal 29 Agustus yang menetapkan posisi R.1. Jelas bahwa Astro dan Ayunda (R.1) tidak berada pada posisi apapun untuk mematangkan rencana joint venture pada bulan Juli 2006 dan bahwa penundaan yang berkelanjutan dalam melakukan demikian merupakan akibat dari beberapa perubahan posisi Astro dan masalah - masalah lain yang berada di luar pengawasan mereka. Setelah meneliti masalah - masalah ini, surat tersebut diakhiri dengan mengatakan

"e Mr Ralph Marshall [wakil ketua eksekutif dan pimpinan group C.6] baru - baru ini telah memberitahukan kepada Pak Billy bahwa Astro telah memutuskan bahwa Astro tidak lagi ingin melanjutkan dengan PT Direct Vision Joint Venture. Kami dibuat bingung oleh pesan - pesan Astro yang bertentangan. Sebaliknya, Astro sudah mengatakan bahwa Astro sangat ingin untuk mengakhiri joint venture tersebut. Sebaliknya, Astro sekarang mengatakan bahwa Astro tidak ingin lagi melanjutkan.

5) Adalah tidak jelas apa maksud Astro. Namun jelas bahwa Astro, setelah selalu dipercaya oleh kita dengan melindungi kepentingan PT Direct Vision, memiliki kewajiban fiduciary terhadap PT Direct Vision dan kami guna melanjutkan melakukan

demikian. Oleh karena itu, walau bagaimanapun Astro tidak boleh melakukan apapun yang dapat merusak aset dan kepentingan kami atau aset dan kepentingan PT Direct Vision dan / atau para langganannya. Apabila Astro melakukannya, kami tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan yang tepat. Kami memiliki hak kami dan hak PTDV." (B19-27)

44. Melalui suratnya kepada R.1 dan R.2 tertanggal 30 Agustus, yang sebelumnya bertepatan dengan surat yang terakhir, C.1 dan C.2 menulis

Mengingat perbedaan - perbedaan kita dalam pendekatan sehubungan dengan pendanaan usaha dan operasi PTDV pada masa yang akan datang, dan pernyataan anda bahwa tidak ada joint venture dan perjanjian jasa yang disiapkan, hanya tepat bagi kita untuk membicarakan dan menyepakati tentang pilihan keluar, khususnya penyelesaian PTDV. Kami akan melakukan upaya wajar guna membicarakan dengan itikad baik suatu penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak, dan memastikan nilai yang dihasilkan sampai sejauh ini merupakan nilai bersama antara para pihak. Oleh karena kami tidak dapat menyepakati rencana pendanaan untuk usaha PTDV dan menjalankan usaha ini ke depan, kami harus membiarkan dan segera menyepakati ketentuan - ketentuan

penyelesaian PTDV dengan adanya kebutuhan pendanaan segera (dan dengan adanya keengganan Dewan kami untuk memberikan pendanaan tambahan) serta cara dimana layanan yang ada saat ini diberikan oleh afiliasi kami akan berlanjut." (B35/36)

45. Surat berikutnya yang kami terima tertanggal 7 Desember 2007, sekali lagi dari C.1 dan C.2. kepada R.1 dan R.2 untuk mendapat perhatian dari Mr Sindoro. Kami mengutip surat ini secara lengkap. Surat tersebut mengatakan

"Kami mengacu kepada rapat tertanggal 27 Agustus 2007 antara Billy Sindoro dengan Grant Ferguson dan surat kami tertanggal 30 Agustus 2007 kepada Billy Sindoro dimana dijelaskan, setelah memperhatikan kesulitan - kesulitan anda pada JV, adalah tepat bagi kita untuk membicarakan tentang pilihan keluar.

Kami juga mengacu kepada surat anda tertanggal 29 Agustus 2007 yang diterima pada tanggal 30 Agustus 2007 dan sementara itu kami tidak mengemukakan untuk meneliti rincian surat anda, sebagai komentar umum kami tidak setuju terhadap posisi yang disetujui pada surat anda dan cara dimana anda telah menggambarkan rangkaian peristiwa mengenai PTDV sampai saat ini.

Oleh karena kami memahami dan menghargainya, dengan adanya perbedaan pendapat kita mengenai penutupan joint venture kita pada PTDV, sejak saat itu perkembangan masalah sudah mengarah kepada pembicaraan dan pencapaian kesepakatan mengenai pilihan keluar, khususnya penyelesaian PTDV, dimana nilai PTDT sampai saat ini dijamin dan kepentingan masing-masing pihak dalam masalah ini sudah dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Masalah ini sudah menjadi sangat mendesak sebagaimana sudah kami jelaskan kepada anda pada beberapa kesempatan bahwa pendanaan PDVT kami harus segera diakhiri dan juga bahwa perusahaan - perusahaan Astro tidak akan mampu melanjutkan layanan pendanaan dengan berakhirnya perundingan kita mengenai usulan joint venture. Adalah merupakan kepentingan kita bersama untuk memastikan retensi nilai yang dihasilkan pada PDVT dan oleh karena itu kesepakatan yang lebih awal mengenai pilihan keluar merupakan suatu keharusan.

Kami setuju dengan usul agar rapat diadakan sesegera mungkin guna membicarakan ketentuan - ketentuan dengan dasar mana kedua belah pihak melepaskan diri dari usulan joint venture dan menunggu kabar dari anda

mengenai tanggal, waktu dan tempat untuk mengadakan rapat tersebut." (B38)

Surat tersebut ditandatangani atas nama C.1 dan C.2 oleh Mr Ferguson.

46. Mr Sindoro membalas kepada C.1 dan C.2 pada tanggal 14 Desember dengan mengatakan

"Saya mengacu kepada surat anda tertanggal 7 Desember serta percakapan dan pesan telpon berikutnya.

Pada waktu saya memperhatikan isu surat anda saya tidak setuju dengan anda dan merasa yakin bahwa korespondensi sebelumnya dari group saya dan komunikasi lisan kita sudah menetapkan secara sebagaimana mestinya dan secara wajar tentang rangkaian kejadian dan keprihatinan kami mengenai PTDV.

Namun, kami tetap bersikap terbuka terhadap setiap saran untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat untuk kepentingan PTDV dan para pemangku kepentingannya, termasuk para pelanggannya. Sebagaimana telah anda minta, saya akan lebih suka untuk bertemu dengan anda dan /

atau Ralph walaupun saya sekarang memahami bahwa tidak satupun di antara anda yang dapat bertemu sampai Tahun Baru. Oleh karena saya juga memiliki jadwal perjalanan yang padat, izinkanlah saya menentukan beberapa tanggal pada bulan January untuk mengadakan rapat (B41).

47. Mr Ferguson menulis atas nama C.1 dan C.2 kepada R.1 pada tanggal 17 Januari 2008 yang mengacu kepada surat yang terakhir, yang mempertahankan posisi Para Penggugat sebelumnya dan mengatakan bahwa

"dengan adanya kemajuan sampai sejauh ini mengenai penyelesaian masalah - masalah di antara kita, suatu kesimpulan mengenai usulan joint venture pada PT Direct Vision adalah tidak mungkin dan apapun rencana yang sudah dipersiapkan sehubungan dengan usulan joint venture tentunya sudah berakhir.

Sebagaimana anda ketahui, kami sudah menyediakan uang tunai, layanan dan keahlian kepada PT Direct Vision dan tanpa menandatangani perjanjian joint venture yang dipersiapkan, kami telah melakukannya dengan dasar bahwa usulan joint venture akan ditandatangani. Kami telah memberitahu anda sebelumnya mengenai keterbatasan kami untuk terus

menyediakan uang tunai, layanan dan keahlian. Kami tidak dapat meneruskannya.

Oleh karena itu, Grant Ferguson akan mengupayakan pembicaraan dengan Pak Billy Sindoro sesegera mungkin mengenai pilihan untuk mengakhiri rencana saat ini yang meliputi pemberian layanan kepada PT Direct Vision dan mengenai kepemilikannya pada PT Direct Vision. Dalam hal ini, Grant Ferguson berwenang sepenuhnya untuk merundingkan dan menyepakati langkah - langkah dan mekanisme yang tepat sebagaimana yang diperlukan dan untuk kepentingan semua pihak terkait.

Sebagaimana anda ketahui, rapat yang akan datang adalah sangat penting dan kami merasa yakin bahwa kedua belah pihak akan menghadapi perundingan tersebut dengan itikad baik dan dengan harapan mencapai kesepakatan penyelesaian yang saling menguntungkan." (B43/4).

48. Pada tanggal 25 Januari, R.1 membalas dengan menyangkal pernyataan - pernyataan yang disampaikan pada surat terakhir, tapi mengatakan

"5) Meskipun demikian, kami selalu siap dan bersedia untuk mematangkan joint venture berdasarkan ketentuan - ketentuan yang merefleksikan kesepakatan yang sesungguhnya di antara para pihak. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pak Billy Sindoro dipersiapkan untuk bertemu dengan Mr Grant Ferguson guna mengadakan perundingan. Pak Billy Sindoro berwenang sepenuhnya untuk merundingkan dan menyepakati atas nama kami.

6) Sambil menunggu penyelesaian masalah ini, kami selanjutnya akan mengulangi apa yang kami nyatakan dalam surat kami tertanggal 29 Agustus: Astro, oleh karena selalu kami percayai untuk melindungi kepentingan PT Direct Vision, memiliki kewajiban fiduciary kepada PT Direct Vision dan kami untuk meneruskannya. Oleh karena itu, walau bagaimanapun, apabila Astro melakukan sesuatu yang dapat merusak aset dan kepentingan kami atau aset dan kepentingan PT Direct Vision dan / atau para pelanggannya. Kami memiliki hak kami dan hak PT Direct Vision."

(B46/7)

49. Setelah adanya surat tersebut, Mr Ferguson bertemu dengan Mr Sindoro pada tanggal 28 Januari dan 17 Maret tapi tidak ada penyelesaian atau kesepakatan yang dapat dicapai. Juga terdapat pertukaran surat-menyurat dimana antara lain masing-masing pihak menuduh pihak lain tidak memiliki itikad baik karena lalai untuk mematangkan joint venture ini. (B49-63) Mr Sindoro, R.1 dan R.2 mempertahankan posisi bahwa C.1 dan C.2 diharuskan untuk terus menyediakan pendanaan dan layanan kepada R.3 dan Mr Sindoro mengancam klaim senilai US\$ 1 milyar yang katanya telah dipersiapkan oleh R.1, jika mereka tidak. C.1 dan C.2 mempertahankan posisi mereka bahwa mereka telah membayar uang panjar dan memberikan layanan berdasarkan ketentuan kredit kepada R.3 tanpa adanya kewajiban hukum untuk melakukannya (B51 ayat 14) dan dalam surat mereka tertanggal 2 Mei menyatakan bahwa sebagai satu-satunya pemegang saham, R.1 berkewajiban untuk mendukung R.3 secara finansial "suatu beban yang kita hadapi dengan itikad baik yang diterima. Oleh karena itu, kami berharap untuk mendapat kompensasi sepenuhnya atas layanan dan dukungan keuangan yang diberikan sampai saat ini." (B61 ayat 6)

50. Setelah pertemuannya yang tidak berhasil dengan Mr Sindoro, Mr Ferguson menyerahkan masalah tersebut kepada Mr Marshall yang bertemu dengan Mr Sindoro sebagai satu-satunya eksekutif senior R.1 dan R.2 yang ditunjuk, pada bulan Juni dan Juli tapi sekali lagi tidak ada penyelesaian atau kesepakatan yang dapat dicapai.

51. Pada akhir bulan Juli, C.6, C.7 dan C.8 menyampaikan pemberitahuan mengenai permintaan kepada R.3 untuk pembayaran faktur atas layanan yang telah mereka berikan dan pada tanggal 18 Agustus C.6 meminta pengembalian uang panjar yang sudah dibayarkannya kepada R.3. Pada tanggal 18 Agustus, C.1 dan C.2 menulis kepada R.1 dan R.2 yang mengatakan :

"... dalam keadaan tersebut, kami tidak memiliki pilihan selain memberitahu anda bahwa :

- i) afiliasi kami yang bersangkutan akan berhenti menyediakan PTDR dengan dukungan dan layanan dan*
- ii) Perjanjian Pemegang Lisensi Merek Dagang yang diadakan oleh PTDV dengan salah satu afiliasi kami pada tanggal 28 Februari 2006 akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2008.*

Masing-masing afiliasi kami juga akan memberitahu Lippo group dan PTDV secara langsung.

5. Afiliasi kami juga akan meminta Lippo group dan PTDV untuk memberi kompensasi kepada mereka atas dukungungan dan layanan yang telah diberikan untuk maksud mempertimbangkan joint venture pada PTDV sejak tanggal 28 Februari 2006. Semua hak kami termasuk tapi tidak terbatas untuk setiap pelanggaran sebelumnya terhadap penetapan antara kita dijamin secara tegas." (B70/71)

52. Sebagai reaksi atas kejadian - kejadian ini, R.1 menyatakan dalam surat tertanggal 2 September bahwa alasan mengapa Para Penggugat dan Penggugat Dimaksud tidak berhak untuk menghentikan pemberian dukungan dan layanan kepada R.3 adalah karena

"ketentuan utama mengenai joint venture sudah lama disepakati secara lisan antara [R.1] dengan [C.6] (atas namanya sendiri dan afiliasinya) dan para pihak sudah selalu melanjutkan joint venture dengan dasar tersebut." (Bundle C108-129).

Ini adalah untuk pertama kali Para Tergugat telah mengemukakan kesepakatan lisan sebelumnya guna membenarkan tuntutan mereka yang sering berulang bahwa perusahaan - perusahaan Astro diharuskan untuk terus

memberikan dukungan dan layanan finansial kepada R.3. Tidak mengherankan, adanya kesepakatan tersebut disangkal oleh C.1 dan C.2 dalam suratnya tertanggal 22 September (C30/31).

53. Juga pada tanggal 2 September, tanpa pemberitahuan kepada perusahaan Astro, R.1 menetapkan proses di Indonesia yang sudah kami sebutkan. Kami mempertimbangkan isinya dan tuntutan sebelumnya yang disampaikan oleh R.1 di Indonesia secara lebih terperinci serta tindakan lainnya atas nama kami pada waktu kami membicarakan pada Bagian Empat mengenai tuntutan atas keputusan anti-gugatan.
54. Para Penggugat berpendapat bahwa surat tertanggal 7 Desember 2007 (bacalah ayat 45) menyampaikan pemberitahuan mengenai perselisihan atau kontroversi untuk maksud bagian pertama Klausul 17.2. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa para pihak telah gagal untuk menandatangani perjanjian joint venture. Posisi Para Penggugat adalah bahwa mereka tidak akan meneruskan pemberian layanan kepada R.3. Ini merupakan sesuatu yang diperselisihkan oleh Para Tergugat karena mereka telah menjelaskan dalam surat mereka tertanggal 29 Agustus 2007 (ayat 43). Para Tergugat mengatakan bahwa surat bulan Desember adalah lebih dari sekedar

nilai pada R.3 yang merupakan kepentingan bersama para pihak. Mr Ferguson, penulis surat, tidak memperkenalkan dirinya sebagai wakil yang ditunjuk, tapi dia telah mengadakan pertemuan pada bulan Agustus dengan Mr Sindoro dan, jika ada keraguan apapun, dia mengemukakan dirinya sebagai wakil yang ditunjuk, menjelang waktu dia membalas pada tanggal 14 Desember (ayat 46) Mr Sindoro mengetahui bahwa wakil Astro adalah Mr Ferguson dan /atau Mr Marshall dan melalui surat tertanggal 17 Januari (ayat 47) bahwa itu adalah Mr Ferguson.

56. Mr Sindoro membalas surat Mr Ferguson tertanggal 7 Desember dalam waktu 7 hari. Dia tidak setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Mr Ferguson dan kembali mengacu kepada korespondensi sebelumnya dimana Para Tergugat telah menetapkan posisi mereka. Tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak memahami apa yang menjadi perselisihan atau pertikaian tersebut. Mr Sindoro menjadi Wakil yang mereka tunjuk, sebagaimana dijelaskan oleh surat mereka tertanggal 25 Januari 2008 (ayat 48).
57. Perundingan yang tidak berhasil memang kemudian terjadi antara Mr Ferguson dengan Mr Sindoro pada bulan Januari dan Maret. Mr Ferguson kemudian menyerahkan perselisihan tersebut kepada pimpinannya, Mr Marshall, yang mengadakan pertemuan dengan Mr Sindoro sebagai

satu-satunya eksekutif senior Para Tergugat yang ditunjuk. Mereka tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut pada pertemuan bulan Juni dan Juli.

58. Selama masa antara Desember 2007 sampai Juli 2008, perselisihan utama tetap seperti sebelumnya : apakah para penggugat berkewajiban secara hukum untuk mendukung R.3? Ketika perundingan menemui kegagalan, Para Penggugat menarik dukungan mereka bagi R.3 dan pengembalian uang panjar yang sudah dibayarkan dan pembayaran atas layanan yang sudah diberikan akan diminta. Pada tahap inilah Para Tergugat memberikan alasan lain mengapa Para Penggugat tidak berhak untuk melakukan hal ini: joint venture secara lisan dengan perusahaan Astro yang bukan merupakan pihak pada SSA.

59. Para Tergugat menyampaikan bahwa perselisihan mengenai joint venture secara lisan adalah perselisihan baru yang belum menerapkan proses Klausul 17.2 dan 17.3. Mereka juga berpendapat bahwa satu-satunya perselisihan yang masih ada antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang mana apakah R.1 dan R.2 berhutang uang kepada C.1 atau C.2 sehubungan dengan layanan yang diberikan oleh C6 kepada C8 kepada R.3 dan apakah R.1 dan R.2 bertanggung jawab kepada C.1 dan C2 atas itikad buruk karena lalai untuk mengakhiri SSA, tidak pernah

dikemukakan dalam bentuk apapun sebelum pemberitahuan mengenai arbitrase.

60. Pendapat mengenai kesepakatan lisan tidak dapat dibenarkan. Perselisihan utama adalah apakah para penggugat berkewajiban secara hukum untuk mendukung R.3. Kenyataan bahwa satu pihak yang terlibat perselisihan memberikan dasar alternatif untuk mendukung pernyataannya barangkali tidak dapat mengharuskan pihak lain pada jam ke-11 dan menit ke-59 untuk memulai proses Klausul 17.2 dan 17.3 sekali lagi. Jika tidak ada yang lain, klausul-klausul ini ternyata dimaksudkan untuk menghindari penangguhan taktik.
61. Kami juga tidak menerima pendapat lain dari Para Tergugat. Kenyataan bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa mereka tidak berkewajiban secara hukum untuk mendukung R.3 harus sudah memiliki pernyataan bahwa mereka berhak untuk dibayar atas dukungan yang telah mereka berikan. Mereka telah menyampaikan pendapat ini dalam korespondensi dan pernyataan tidak adanya itikad baik (ayat 49).
62. Akhirnya kami harus mengatakan bahwa jika usul Para Tergugat mengenai apa yang diharuskan untuk mentaati Klausul 17.2 dan Klausul 17.3 adalah benar, ketentuan - ketentuan ini menghasilkan suatu rangkaian kendala hukum yang sulit. Kita tidak dapat menganggap bahwa ini

dimaksudkan pada serangkaian ketentuan yang ditujukan untuk memecahkan perselisihan "secara damai" dalam konteks joint venture. Para pihak komersial tidak dapat dimaksudkan untuk membebankan tugas - tugas yang sangat berat antara satu sama lain yang dikemukakan oleh Para Tergugat. Ketentuan pemberitahuan harus dibaca dengan adanya pemikiran ini. Sebagaimana telah kami katakan, kami menganggap bahwa pemberitahuan yang memadai mengenai perselisihan yang sudah direalisasikan dengan jelas menjelang bulan Desember 2007 diberikan pada waktu itu. Perselisihan tersebut meliputi hak Para Penggugat untuk mendapatkan pembayaran kembali atas dukungan yang telah memberikan berikan jika mereka belum berkewajiban secara hukum untuk memberikannya. Perundingan memang berlangsung dalam dua tahapan yang dimaksudkan oleh klausul 17.2 dan klausul 17.3 antara para wakil dengan Pimpinan Eksekutif. Masa dimana ini terjadi adalah, berdasarkan kesepakatan di antara para pihak, yang diperpanjang sampai lebih dari 6 bulan ketimbang jadwal 74 hari yang telah ditentukan tapi Para Tergugat tidak dapat mengeluhkan hal tersebut.

63. Secara keseluruhan karena alasan - alasan yang telah kami berikan, kami berkesimpulan bahwa jika Klausul 172 dan Klausul 173 memuat ketentuan awal untuk hak mengadakan arbitrase yang mereka penuhi.

BAGIAN EMPAT:

KEPUTUSAN ANTI-GUGATAN

Yurisdiksi

64. Setelah beberapa perjuangan, sekarang tidak ada persoalan di antara para pihak mengenai alasan mengapa keputusan anti-gugatan dapat diberikan dan juga Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk memberikan keputusan tersebut. Yurisdiksi diperoleh dari perjanjian arbitrase itu sendiri (Klausul 17.4 SSA) dan kenyataan bahwa undang-undang Singapura merupakan undang prosedur dan substantif yang relevan (Klausul 18.5). Arbitrase (yang telah diputuskan oleh Pengadilan sudah ditetapkan sebagaimana mestinya) akan diadakan melalui Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC) dan (selama relevan) sesuai dengan ketentuan - ketentuan SIAC. Pasal 24j Ketentuan tersebut menetapkan bahwa Pengadilan berwenang untuk "memerintahakan keputusan sementara atau suatu tindakan sementara". Wewenang yang sama dapat ditemukan pada Bagian 12(1)(i) dan melalui 12(5) Undang-undang Arbitrase Internasional (Bab 143, 2002 Edisi Revisi).

Alasan-alasan

65. Terdapat dua alasan potensial mengapa menurut undang Singapura (seperti Inggris), suatu Pengadilan dapat memberikan keputusan anti-gugatan. Pemberian atau penolakan itu sendiri merupakan masalah untuk kebijaksanaan Pengadilan dan dapat, sebagaimana yang disampaikan oleh Para Tergugat, meliputi masalah-masalah keterlambatan dalam mengupayakan keringanan. Dua alasan tersebut adalah apabila gugatan yang diupayakan untuk diputuskan diajukan :

- (a) melanggar hak-hal kontrak seperti bahwa keputusan adalah untuk menjalankan janji berdasarkan kontrak; dan
- (b) dengan suatu cara atau melalui perilaku yang memberikan kebaikan untuk penghukuman pengadilan sebagai banyak sekali, menjengkelkan atau bersifat menindas.

66. Jika salah satu dasar dianggap mencukupi, Para Penggugat akan bergantung kepada keduanya. Pelanggaran terhadap kontrak dan perilaku yang rendah budi didakwakan terhadap R.1 sebagai satu-satunya penggugat dalam proses peradilan Indonesia.

67. Pembeneran terhadap masing-masing alasan terlihat jelas dari ketentuan-ketentuan yang digunakan yang menyatakannya, tapi adalah layak untuk menyatakan bahwa pada usaha perdagangan, misalnya joint venture yang digambarkan oleh SSA dalam perkara ini, pilihan atas prosedur penyelesaian perselisihan yang disepakati mungkin merupakan masalah yang benar-benar penting bagi para pihak. Arbitrasi tentunya merupakan proses tersendiri dan kedua "venturer", dapat dikatakan, dilibatkan apabila terdapat perselisihan di antara mereka yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan joint venture, perselisihan tersebut harus diselesaikan hanya melalui proses adversarial tersendiri yang bersifat netral dan ketentuan - ketentuan dari undang-undang yang mereka pilih (Singapura).

SSA dan Joint Venture

68. Pengadilan sudah menetapkan atau meringkaskan ketentuan - ketentuan SSA yang relevan dan bagaimana cara memperbaharainya. Harus dinyatakan bahwa SSA sebagaimana yang diperbaharui harus memuat struktur perusahaan yang dipertimbangkan oleh Astro group dan Lippo group pada waktu itu sebagai mekanisme dan struktur yang tepat untuk dilaksanakan melalui joint venture. Semua kewajiban yang relevan dibebankan kepada

Para Penggugat, termasuk kewajiban untuk mendapatkan afiliasi mereka guna memberikan layanan tertentu kepada dan untuk usaha. Perusahaan induk tidak dilibatkan pada salah satu pihak.

69. Ketentuan - ketentuan SSA yang relevan pada konteks ini dapat diringkaskan menjadi :

(i) Bahwa ketentuan awal untuk mengakhiri perjanjian memasukkan kesimpulan perjanjian oleh (apabila) C.1 dan C2 dan / atau afiliasi mereka untuk perjanjian selanjutnya untuk memberikan kepada R.3 set top box dan piringan, program dan layanan lainnya: Klausul 2.4(a).

(ii) Klausul "Tidak Ada Gugatan" (Klausul 17.6). Klausul ini yang diduga telah dilanggar oleh pengadilan Indonesia.

(iii) Klausul 17.11 yang menetapkan bahwa adalah "tidak bertentangan" dengan perjanjian arbitrase bagi Pihak manapun untuk mengupayakan suatu keputusan "atau tindakan sementara lainnya" dari suatu pengadilan sebelum atau selama proses arbitrase.

(iv) Ketentuan - ketentuan kerahasiaan ekstensif: Klausul 17.9 dan Klausul 18.2.

(v) Klausul "Perjanjian Secara Menyeluruh" (Klausul 18.8).

KPPU

70. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia meneliti dugaan monopoli sehubungan dengan hak penyiaran English Premier League. Pada akhir bulan Agustus 2008, KPPU mengeluarkan suatu ketetapan. Ketetapan tersebut meliputi perintah yang disampaikan terhadap C.6 agar terus memberikan siaran kepada Premier League "sampai penyelesaian hukum dilakukan sehubungan dengan status kepemilikan PT Direct Vision". Perintah tersebut didapatkan oleh Mr Sindoro dengan menyogok anggota Komisi. Karena kejahatan tersebut, Mr Sindoro sudah dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun.

Peradilan Indonesia

71. Tanpa pemberitahuan kepada "Astro", atau salah satu tergugat yang disebutkan lainnya, R.1 mengajukan gugatan tertanggal 14 Agustus 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengacara utama yang bertindak atas nama R.1 dalam gugatan ini adalah Mr Lontoh. Para tergugat adalah C.6, C.7 dan C.8, Ralph Marshall, Sean Dent (Kepala Bagian Keuangan dan Direktur R.3), Netia

Molato (Direktur Utama R.3), Liza Tjondro (pegawai R.3) dan PT ADI KARYA VISI (sebuah perusahaan yang diduga telah menerima imbalan milik R.3 sebagai pihak yang berhak). Gugatan tersebut menduga berbagai perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat. Adalah tidak perlu untuk menetapkannya tapi pada dasarnya dugaan tersebut adalah pelanggaran kewajiban fiduciary dan perbuatan yang merugikan terhadap R.3. Walaupun dia bukan merupakan pihak pada gugatan tersebut, diduga bahwa perbuatan ini telah merusak nama baik R.3 yang menyebabkan kerugian material terhadap R.3 tidak kurang dari USD 1,5 milyar. Ganti rugi yang dituntut termasuk ganti rugi yang secara substantif sama seperti perintah KPPU.

72. Walaupun Mr Lontoh berusaha untuk menganjurkan yang lain, gugatan ini jelas tidak bergantung atau mengacu kepada perjanjian joint venture yang bersifat mengikat, apakah dibuat secara lisan atau melalui tindakan dan keterangan Mr Lontoh dalam hal ini tidak memberikan kredit baginya. Ayat 3 dan ayat 4 gugatan tersebut, secara keseluruhan sesuai dengan semua surat-menyurat sampai saat ini, menduga bahwa perundingan antara para pihak telah menghasilkan SSA (yang secara keliru dikatakan sudah disepakati antara R.1 dan C.6) yang

secara benar dikatakan oleh (ayat 12) sudah berakhir pada tanggal 31 Juli 2006.

73. Gugatan bulan Agustus tidak pernah berjalan dan ditarik pada tanggal 3 September, hari sebelum Mr Lontoh mengajukan gugatan lain pada pengadilan yang sama. Pada waktu Mr Lontoh berupaya untuk memberikan penjelasan atas perubahan ini, dia tidak dapat memberikan penjelasan yang rasional atau yang dapat dipahami untuk itu. Gugatan ini menyatakan bergantung kepada perjanjian joint venture secara lisan. Pada hari yang sama, R.1 menulis surat kepada C.1, C.2, C.6, C.7 dan C.8 dengan isi surat yang pada dasarnya sama. Sebagaimana telah kami katakan, surat inilah yang untuk pertama kali, dan sama sekali bertentangan dengan apa yang sudah dinyatakan sebelumnya oleh R.1, yang menyatakan joint venture secara lisan antara R.1 dengan R.6. Sungguh luar biasa, surat tersebut juga menarik perhatian ketetapan KPPU, yang salinannya terlampir.
74. Adalah gugatan bulan September yang menjadi obyek keputusan anti-gugatan yang diupayakan oleh Para Penggugat selama menyebutkan Penggugat Dimaksud dan Mr Marshall sebagai Para Tergugat. Para Tergugat yang disebutkan lainnya adalah sama seperti yang disebutkan pada gugatan pertama tapi disamping itu, seseorang lainnya dan tiga perusahaan yang diduga sudah terlibat

dalam perbuatan melawan hukum yang diduga dalam gugatan. R.3 juga disebutkan sebagai tergugat.

75. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan mengenai gugatan ini.

(1) Walaupun R.1 merupakan satu-satunya penggugat, tidak satupun di antara pihak perusahaan Astro pada SSA dan arbitrase yang disebutkan sebagai tergugat. Para tergugat Astro hanya terdiri dari Penggugat Dimaksud dalam arbitrase. Itu dengan sendirinya luar biasa apabila SSA dikatakan (ayat 17 gugatan) memuat semua perjanjian lisan yang bergantung kepada perjanjian joint venture secara lisan (barangkali terlepas dari pilihan para pihak, dari undang-undang Singapura dan ketentuan - ketentuan untuk arbitrase). Sebaliknya, ketentuan - ketentuan lisan mengenai dugaan perjanjian yang dinyatakan pada pasal 16 dan pada bagian lain dalam gugatan jelas samar dan tidak pasti.

(2) Tuntutan yang disampaikan semua dinyatakan dalam bahasa "perbuatan melawan hukum" atau kesalahan. Tapi dalam masing-masing hal, sebagaimana yang ditunjukkan oleh analisa dan Mr Lontoh menyatakan dalam keterangannya dalam pemeriksaan silang, sifat melawan hukum adalah bergantung kepada adanya dugaan perjanjian joint venture secara lisan. Jika tidak ada perjanjian,

maka dugaan tersebut tidak dapat dipertahankan. Upaya terbatas oleh Mr Lontoh untuk menarik pengakuannya adalah tidak meyakinkan dan tidak memuaskan.

(3) Keterangan yang diberikan mengenai bagaimana dan antara siapa perjanjian lisan telah dibuat adalah sangat sedikit. Tapi jelas diduga (pasal 14) bahwa ini dibuat pada awal tahun 2005 sebelum SSA ditandatangani dan dibuat oleh C.6 yang mewakili dirinya sendiri dan "afiliasi"-nya. Terdapat ketegangan antara penasehat usul R.1 bahwa afiliasi yang disebutkan adalah C.7 dan C.8 dan pernyataan Mr Lontoh bahwa tidak ada afiliasi tapi hanya C.6 adalah pihak pada perjanjian lisan.

(4) Tidak hanya ketidakmungkinan dari joint venture sebesar itu yang dilanggar secara lisan, tapi Klausul 18.8 SSA secara tegas menetapkan bahwa SSA menggantikan semua perjanjian sebelumnya "antara para pihak". Usul bahwa satu pihak (R.1) telah menandatangani joint venture dengan perusahaan Astro bukan merupakan pihak pada SSA, Pengadilan mempertimbangkan, secara sopan digolongkan sebagai suatu hal yang aneh.

(5) Tidak ada pembenaran atau penjelasan yang telah diberikan untuk kenyataan bahwa perjanjian lisan diduga untuk pertama kali pada bulan September 2008 dan bahwa

tidak adanya joint venture yang disepakati sudah selalu dinyatakan sebelum sebelumnya dalam surat-menyurat yang dialamatkan ke C.1 dan C.2 karena (sebagaimana dikatakan oleh Mr Feliciano) perusahaan - perusahaan tersebut merupakan para pihak Astro dalam SSA.

(6) Salah satu tuntutan (Prayer 15) sekali lagi pada kenyataan dalam ketentuan yang sama seperti perintah KPPU yang didapatkan melalui korupsi.

(7) Jumlah tuntutan tetap mengejutkan dan tidak dapat dipahami. Sekarang terdapat dua tuntutan atas pengrusakan nama baik: salah satu di antaranya senilai USD 1,5 milyar dan yang satu lagi adalah USD 120 juta. Sementara itu, tuntutan pertama sekarang disampaikan atas nama R.1 bukan R.3 seperti pada gugatan yang pertama. Keterangan di hadapan Pengadilan adalah bahwa tuntutan tersebut bahkan tidak diperbolehkan sama sekali pada suatu tuntutan kontrak berdasarkan undang-undang Indonesia.

76. Tidak sulit untuk disimpulkan, dan Pengadilan memang menyimpulkan, bahwa gugatan yang kedua sengaja dimaksudkan untuk menghindari penerapan Pasal 17 SSA selama Pasal tersebut berlaku. Pilihan para tergugat, sifat tuntutan yang sesungguhnya, ketidakmungkinan

dugaan perjanjian lisan, kenyataan bahwa dugaan perjanjian lisan tidak hanya bertentangan dengan Klausul 18.18 SSA tapi disangkal oleh semua pernyataan R.1 sendiri sebelumnya semuanya mengarah kepada hal yang sama. Besarnya tuntutan, pernyataannya pada peradilan di Indonesia, dan juga kepercayaan terhadap surat-menyurat pada perintah KPPU, Pengadilan menganggap, menunjukkan lamanya dimana R.1 bersedia untuk berupaya mendapatkan keuntungan komersial dan keuntungan hukum yang mereka dapatkan dari upaya menghindari yang sudah disepakati berlaku dalam SSA.

Pelanggaran Kontrak

77. Apakah ya atau tidak gugatan yang kedua di Indonesia diajukan oleh R.1 dalam hal pelanggaran kontrak adalah bergantung kepada pembuatan Klausul 17.6 SSA secara tepat, yang ketentuan - ketentuannya ditetapkan di atas. Klausul tersebut tentu juga dibaca dalam konteks Klausul 17.4 (sebagaimana diuraikan oleh Klausul 3.2 Perjanjian Pembaharuan) yang menetapkan arbitrase.
78. Usul yang bertentangan mengenai Klausul 17.6 adalah bahwa Astro menyampaikan bahwa klausul tersebut menekan satu pihak SSA seperti R.A tanpa memandang siapa yang diajukan oleh tuntutan yang bersangkutan sedangkan R.1 menyampaikan bahwa ini hanya menekan apabila suatu

pihak pada SSA menuntut terhadap pihak SSA yang lainnya.

79. Tidak ada keraguan bahwa bahasa yang digunakan dapat memiliki pengertian yang ditentang oleh Astro. R.1 menyampaikan bahwa semua yang ingin dilakukannya adalah untuk menjelaskan bahwa di antara para pihak SSA, arbitrase adalah suatu keharusan. Tapi Pengadilan menganggap bahwa jelas dalam hal apapun baik pada ketentuan Pasal 17 sebagai disepakati semula dan bahkan lebih jelas pada ketentuan - ketentuan yang diperbaharui. R.1 menekankan pada kata "dapat" pada Klausul 17.4 yang mengindikasikan bahwa arbitrase adalah bersifat pilihan. Pengadilan tidak setuju. Ini tidak hanya tidak pantas untuk menetapkan bahwa kedua belah pihak "harus" atau "akan" memulai arbitrase apabila mereka tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka tapi adalah juga tidak pantas untuk mengharuskan suatu pihak untuk melakukannya jika dia tidak ingin melakukannya. Yang diharuskan adalah bahwa jika suatu pihak benar-benar ingin mengupayakan perselisihan yang belum diselesaikan, maka dia melakukannya melalui arbitrase, bukan berarti bahwa dia harus melakukan arbitrase dengan cara apapun. Oleh karena itu, jika R.1 benar dalam usulnya, maka Klausul 17.6 akan batal.

80. Sebaliknya, Pengadilan tidak menemukan suatu hal yang mengejutkan bahwa para pihak sepakat bahwa setiap tuntutan oleh salah satu di antara mereka yang timbul karena atau berhubungan dengan SSA harus diarbitrasi dan bukan digugat. Terdapat kepentingan komersial yang nyata di antara kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan publik dengan efek yang dapat ditimbulkan terhadap para pelanggan. Juga dimaksudkan bahwa "afiliasi" akan memberikan layanan tertentu. Adalah benar bahwa kata "Perselisihan" pada Klausul 17.6 tidak didefinisikan. Tapi Pengadilan menganggap bahwa itu harus dibaca dalam konteks Pasal secara keseluruhan dan khususnya Klausul 17.1 yang berhubungan dengan setiap "perselisihan yang ditimbulkan atau berhubungan dengan Perjanjian ini". Ini merupakan faktor pembatas untuk perselisihan yang harus diselesaikan melalui arbitrase. Sebagaimana disampaikan oleh Astro, klausul tersebut merupakan batasan pokok permasalahan dan bukan merupakan batasan pihak. Ini disampaikan atas nama R.1 bahwa konsekuensi dari penafsiran tersebut adalah "tidak masuk akal". Suatu contoh diberikan mengenai tuntutan terhadap seorang karyawan joint venture yang mencuri dari R.3. Luasnya definisi mengenai "perselisihan" adalah bahwa bila perselisihan tersebut diajukan, tuntutan harus diarbitrasi namun terhadap

seseorang yang bahkan belum menyepakati untuk mengarbitrasi sesuatu. Sekali lagi, Pengadilan tidak setuju. Tuntutan tersebut bukan merupakan tuntutan "menurut atau berhubungan dengan" SSA. Memang, Pengadilan menganggap bahwa adalah lebih baik lagi jika ketentuan - ketentuan arbitrase dapat dielakkan dengan cara menyebutkan Pimpinan dari salah satu pihak pada SSA sebagai tergugat sehubungan dengan perilakunya yang berkaitan dengan usulan joint venture atau melalui cherry-picking tergugat perusahaan. Menurut pengertian yang sebenarnya, jika R.1. memiliki tuntutan mengenai sifat yang dia upayakan untuk menuntutnya dalam peradilan Indonesia terhadap C.6., C.7, C.8 atau Mr Marshall, maka tuntutan tersebut dapat, dan Pengadilan menganggapnya harus diupayakan terhadap Para Penggugat dalam Arbitrase. Mereka jelas berhubungan dengan joint venture yang merupakan subyek SSA.

81. R.1 juga menyampaikan bahwa oleh karena draft Perjanjian Layanan Penutupan memuat ketentuan - ketentuan arbitrasinya sendiri yang berbeda dengan ketentuan - ketentuan pada SSA, jika Astro tepat dalam usulnya, maka akan terdapat kemustahilan selanjutnya bahwa tuntutan akan bergantung kepada dua ketentuan arbitrase yang berbeda. Namun, tidak hanya perjanjian layanan yang merupakan draft, ketentuan - ketentuannya

cukup spesifik bahwa Pengadilan menganggap bahwa bahkan mereka disepakati sebagaimana dikonsepsi ini akan segera nyata pada setiap perselisihan tertentu ketentuan yang mana yang akan diterapkan.

82. Oleh karena itu, Pengadilan mempertimbangkan dan menemukan bahwa peradilan Indonesia selama mereka mengajukan tuntutan terhadap perusahaan Astro dan Mr Marshall (yang hanya digugat dengan dakwaan perilaku dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan C.6) disampaikan oleh R.1 dalam pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat oleh R.1 dalam Klausul 17.6 SSA. Oleh karena itu, ditetapkan dasar pertama dimana Pengadilan dapat memberikan keputusan anti-gugatan.

Lain-lain

83. Tidak ada perselisihan bahwa perusahaan Astro mulai memberikan dana dan layanan yang menjadi subyek SSA setelah menutup dan meneruskan untuk melakukannya selama jangka waktu yang cukup lama. Juga tidak ada perselisihan yang tidak diakhiri oleh SSA. Adalah perkara C.1 dan C.2 dalam arbitrase bahwa dan jasa mereka dapat dengan harapan agar SSA dapat berakhir.

84. Tuntutan dalam arbitrase dan tuntutan terhadap Penggugat Dimaksud pada gugatan kedua di Indonesia adalah bertentangan antara satu sama lain: jika tidak ada joint venture (dan kita harus dan tidak ada yang dapat dikatakan lagi) tuntutan dalam Arbitrase merupakan tuntutan yang dapat dipahami secara hukum dan diajukan secara layak; jika ada joint venture maka dapat diharapkan bahwa tuntutan tersebut dapat dipertahankan dengan dasar tersebut dan, jika berkaitan, tuntutan balasan diajukan oleh R.1.
85. Sebagaimana telah disimpulkan oleh Pengadilan, ini merupakan upaya untuk melemahkan proses tersebut bahwa R.1 telah menyampaikan tuntutan pada gugatan Indonesia, menyampaikannya sebagai tuntutan dalam kerugian apabila bergantung kepada adanya dugaan joint venture yang disepakati, apabila joint venture tidak sesuai dengan ketentuan SAA dan struktur perusahaan yang disepakat untuk usulan joint venture yang didukung oleh SSA, dan diingkari oleh pernyataan mereka sendiri sebelumnya dan pada dasarnya tidak mungkin.
86. Itulah sebabnya mengapa usul bahwa R.1 tidak memiliki perselisihan dengan Para Penggugat bukan merupakan pencerminan realita tapi hanya merupakan tuntutan yang bersifat direncanakan yang diupayakan untuk disampaikan pada peradilan Indonesia. Pernyataan tuntutan tersebut

dalam kerugian juga, Pengadilan menganggapnya dimaksudkan untuk memanfaatkan fakta (berdasarkan keterangan ahli hukum Indonesia di hadapan Pengadilan) bahwa pada waktu bersamaan pengadilan Indonesia dapat segera menolak suatu tuntutan dalam kontrak yang diajukan secara melanggar klausul arbitrase, posisi sehubungan dengan tuntutan kerugian adalah kurang pasti.

87. Tidak ada alasan yang tepat yang dikemukakan oleh R.1 untuk menyampaikan gugatan kedua di Indonesia. Adalah tidak masuk akal untuk memiliki dua perangkat peradilan dimana masalah yang sebenarnya adalah sama dan para pihak telah memilih proses penyelesaian perselisihan yang ingin mereka ikuti. Sifat gugatan tersebut, karena alasan-alasan yang telah diberikan oleh Pengadilan, adalah bahwa Pengadilan tidak menyimpulkan bahwa dimulainya peradilan oleh R.1 adalah tetap tidak jelas, menjengkelkan dan bersifat menindas. Oleh karena itu, Pengadilan menganggap bahwa dasar kedua dimana keputusan anti-gugatan dapat diberikan juga dipahami oleh Para Penggugat.

Keleluasaan

88. Menurut fakta undang-undang Indonesia yang sudah diajukan di hadapan Pengadilan, disepakati bahwa pada

waktu bersamaan masalah yurisdiksi dapat dikemukakan pada pengadilan Indonesia, pengadilan tersebut setidaknya, dalam beberapa keadaan, akan melanjutkan dengan memeriksa manfaat perselisihan pada waktu masalah yurisdiksi tetap belum mendapat penyelesaian. Konsekuensinya adalah bahwa jika yurisdiksi meragukan, maka yurisdiksi lalai untuk memeriksa manfaat yang ditetapkan. Ini akan menempatkan Penggugat Dimaksud pada suatu resiko yang, pada kenyataan, mereka mungkin dipaksa untuk menerima yurisdiksi pengadilan.

89. Sebaliknya, R.1 menyampaikan bahwa agar keputusan anti-gugatan dapat diberikan, ini akan merugikan karena, walaupun R.1. berhak untuk menarik tuntutan yang diputuskan, R.1 mungkin kemudian akan menghadapi permohonan oleh para tergugat lainnya pada gugatan Indonesia untuk menolak tuntutan terhadap mereka karena menginginkan para pihak yang tepat atau lengkap. Adalah bukan dalam perselisihan bahwa permohonan tersebut memang dapat disampaikan tapi juga bahwa pengadilan memiliki keleluasaan untuk mengabulkannya atau tidak. Pengadilan, barangkali dapat dipahami, tidak mendapat banyak bantuan mengenai bagaimana keleluasaan tersebut dapat dijalankan tapi bahkan apabila dijalankan terhadap R.1 sebagai pengaduan yang sesungguhnya, R.1 berupaya untuk menyampaikan terhadap para para untuk

dapat sebaiknya mungkin memenuhi suatu putusan atau pertimbangan yaitu Para Penggugat. Dalam keadaan demikian, pada waktu menyatakan bahwa terdapat potensi prasangka terhadap R.1, Pengadilan tidak mempertimbangkan bahwa ini lebih mendekati pertimbangan yang telah menyebabkannya berkesimpulan bahwa yurisdiksi untuk memberikan keputusan tersebut dipahami sepenuhnya.

90. Walaupun masalah keterlambatan oleh Para Penggugat dalam menyampaikan permohonan ini sudah dikemukakan, Pengadilan tidak menganggapnya memiliki substansi yang sesungguhnya. Pemberitahuan Arbitrasi dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2008. Walaupun tidak ada keraguan bahwa SSA maupun undang-undang Singapura memberi hak kepada Para Penggugat untuk mengupayakan keringanan anti-gugatan pada Pengadilan Singapura, adalah biasa bagi permohonan seperti itu untuk disampaikan kepada pengadilan yang dipilih untuk penyelesaian perselisihan yang bersangkutan. Para Penggugat juga menyebutkan kenyataan bahwa beberapa minggu (sampai tanggal 5 Februari 2009) secara tidak diduga dimulai dalam menyelesaikan pembentukan Pengadilan ini dan dalam hal Para Tergugat memberikan jaminan yang diperlukan. Pemeriksaan permohonan ini ditetapkan untuk dilangsungkan pada tanggal 19 Februari, selama periode

20 sampai 24 April. Dalam pada itu, walaupun sudah ada suatu kemajuan dalam gugatan Indonesia, Pengadilan diberitahu bahwa peradilan belum berkembang begitu jauh.

91. Pengadilan mengakui sepenuhnya mengenai perlunya peringatan sebelum mengeluarkan perintah yang mengendalikan kelanjutan peradilan pada yurisdiksi lain. Tapi dalam hal ini, Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Tergugat sudah menunjukkan kebulatan tekad untuk men-subversi perjanjian yang mereka buat bersama Para Penggugat untuk sesuatu yang sekarang mereka rasakan sebagai kepentingan komersial dan untuk melakukannya tanpa memperhatikan konsistensi fakta atau prinsip hukum.

Keringanan yang diupayakan

92. Susunan kata yang tepat untuk keringanan yang diupayakan oleh Para Penggugat sudah disempurnakan pada beberapa kesempatan. Pada Usul Pengakhiran Tambahan tertulis mereka, akhirnya dinyatakan sebagai berikut :

(i) Bahwa R.1 segera menghentikan peradilan Indonesia selama menyangkut C.6, C.7, C.8 dan Mr Marshall;

(ii) Bahwa R.1 tidak menempuh langkah - langkah selanjutnya dalam peradilan Indonesia kecuali menghentikannya sebagaimana yang ditetapkan dalam (i) selama menyangkut C6., C.7, C.8 dan Mr Marshall;

(iii) Bahwa R.1 dilarang untuk mengajukan peradilan selanjutnya terhadap C.6, C.7, C.8 dan Mr Marshall selama berkaitan dengan hubungan joint venture selain dari melalui arbitrase berdasarkan Klausul 17.4 SSA.

93. Walaupun peradilan Indonesia yang dipermasalahkan (gugatan kedua) dan SSA harus ditetapkan lebih lanjut untuk keperluan suatu perintah, pada prinsipnya Pengadilan menyetujui perintah tersebut dan pada dasarnya ketentuan - ketentuan tersebut adalah tepat dan harus dibuat.

BAGIAN LIMA

GUGATAN TAMBAHAN

94. Ketentuan 24 B Peraturan SIAC menetapkan sebagai berikut :

Wewenang Tambahan Pengadilan

Disamping dan bukan dalam perebutan wewenang yang diberikan oleh setiap undang-undang arbitrase yang berlaku, Pengadilan berwenang untuk :

...

b. mengizinkan para pihak lain untuk bergabung dalam arbitrase dengan persetujuan mereka, dan membuat suatu putusan akhir yang memutuskan semua perselisihan di antara para pihak yang terlibat arbitrase;"

95. Penggugat Dimaksud telah disetujui secara tegas untuk bergabung dalam arbitrase ini, sebagaimana ditegaskan oleh keterangan tertulis dari Penasehat Umum mereka, Ibu Lakshmi Najarajah. Namun, permohonan untuk menggabungkan mereka sebagai pihak disampaikan oleh C.1 kepada C.5, yang dengan sendirinya memiliki kedudukan untuk menyampaikan permohonan kecuali jika dan sampai perintah untuk gugatan tambahan disampaikan.
96. Para Tergugat menolak permohonan karena beberapa alasan. Pertama, pada usul pembukaan mereka, mereka menyampaikan bahwa sebutan "para pihak" dalam Peraturan SIAC berarti orang-orang yang dengan sendirinya merupakan pihak pada perjanjian yang memuat perjanjian arbitrase. Selama usul penutupan mereka, Para Tergugat menarik usul ini, dan menurut pendapat Pengadilan,

mereka berhak untuk melakukannya. Adalah perlu dalam konteks ini untuk membedakan antara perjanjian untuk menyerahkan perselisihan yang akan datang kepada arbitrase, dan memisahkan perjanjian yang timbul apabila perselisihan yang ada menjadi subyek penyerahan kepada arbitrase: perbedaannya dijelaskan dalam perkara *Syska melawan Vivendi Universal SA* [2008] 2 Lloyd's Rep 636 pada ayat 93. Peraturan SIAC mengatur perjanjian yang terakhir, yang hanya timbul antara para pihak yang terlibat dalam penyerahan itu sendiri. Para pihak tersebut biasanya juga merupakan para pihak pada perjanjian untuk menyerahkan perselisihan yang akan datang kepada arbitrase. Tapi ini tidak mesti demikian. Seorang tergugat yang menyatakan bahwa dia bukan merupakan pihak pada perjanjian arbitrase, namun dapat ikut serta dalam arbitrase untuk maksud menolak yurisdiksi para arbitrator. Dia bukan merupakan pihak pada perjanjian arbitrase: namun demikian dengan ikut serta dalam arbitrase, walaupun hanya untuk menolak yurisdiksi, dia menjadi "pihak" dimana Peraturan SIAC berlaku. Memang, ketentuan 25.2, yang berlaku untuk penolakan tersebut, secara tegas menyebutkan orang yang menyampaikan penolakan sebagai "pihak". Ini sangat jelas tidak dapat dibantah: dan alasannya adalah bahwa apabila seseorang ikut serta dalam penyerahan guna

menolak yurisdiksi, dia menyatakan secara tidak langsung setuju untuk terikat oleh peraturan, walaupun dia menyatakan bahwa dia bukan merupakan pihak pada perjanjian arbitrase.

97. Oleh karena itu, Pengadilan mempertimbangkan bahwa wewenang "untuk mengizinkan pihak lain untuk bergabung dalam arbitrase" harus dipahami berarti "para pihak yang belum menjadi pihak pada perjanjian untuk menyerahkan perselisihan yang merupakan subyek penyerahan", dan bukan "pihak lain pada perjanjian untuk menyerahkan perselisihan yang akan datang".
98. Keberatan Para Tergugat yang kedua terhadap permohonan gugatan tambahan adalah dengan alasan bahwa ketentuan 24 b mengenai pembuatannya yang sesungguhnya, tidak hanya membutuhkan persetujuan pihak tersebut untuk bergabung tapi persetujuan dari semua pihak lain yang terkait dengan penyerahan. Ketentuan 24 b sebetulnya tidak mengatakan begitu jelas: tapi Para Tergugat menyampaikan bahwa ini harus ditafsirkan seakan-akan memuat syarat tersebut karena doktrin kembar mengenai kerahasiaan dan persetujuan pihak, yang terletak pada dasar proses arbitrase. Para Tergugat mengemukakan dengan tepat bahwa Singapura telah mengikuti wewenang Inggris ketimbang wewenang Australia dalam mengakui bahwa penyerahan kepada arbitrase memiliki kewajiban

yang terimplikasi mengenai kerahasiaan di antara para pihak: *Myanma Yaung Chi Oo Co Ltd melawan Win Win Nu and Another* [2003] 2 SLR 547. Dari hal ini, Para Tergugat menyimpulkan, sekali lagi tepat, bahwa kewajiban kerahasiaan mengharuskan agar orang baru pada arbitrase tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam peradilan tanpa persetujuan dari semua pihak yang ada pada peradilan.

99. Para Penggugat menolak usul Para Tergugat. Walaupun menyetujui bahwa pihak ketiga tidak dapat bergabung tanpa persetujuan dari semua pihak arbitrase yang ada, Para Penggugat menyampaikan bahwa persetujuan dapat diberikan dengan berbagai cara. Persetujuan dapat diberikan secara ad hoc, apabila masalah gugatan tambahan dikemukakan. Tapi persetujuan juga dapat diberikan sebelumnya, misalnya, seperti pada perkara ini, dengan menyetujui untuk ikut serta dalam suatu penyerahan yang diatur oleh peraturan prosedur yang mengizinkan gugatan tambahan pihak ketiga.
100. Pengadilan menyetujui usul Para Penggugat mengenai masalah ini. Jika ketentuan 24 b telah menyatakan secara eksplisit bahwa satu-satunya persetujuan tegas untuk gugatan tambahan adalah persetujuan dari pihak yang akan bergabung, tidak ada keraguan bahwa ketentuan tersebut akan memperbolehkan Pengadilan untuk

mengizinkan gugatan tambahan pihak ketiga (dengan persetujuan secara tegas) berdasarkan permohonan satu pihak, bahkan terhadap keinginan dari semua pihak lainnya. Segera setelah bergabung, pihak ketiga, dengan persetujuan tegas untuk bergabung, berdasarkan persetujuannya, terhadap semua kewajiban yang melekat padanya sebagai pihak dalam peradilan, termasuk Peraturan SIAC, yang memuat kewajiban kerahasiaan yang tegas pada ketentuan 34. Posisinya adalah sama dengan yang dimuat pada beberapa perjanjian investasi bilateral, yang memuat suatu penawaran oleh Negara tuan rumah untuk menyampaikan tuntutan berdasarkan perjanjian atas permohonan investor, yang dapat diterima oleh investor dengan menyampaikan tuntutan kepada arbitrase: *Occidental Exploration and Production Co melawan Republic of Ecuador* [2005] 2 Lloyd's Rep 707 pada ayat 32.

101. Dengan demikian, terlihat bahwa pada Pengadilan tidak ada ruang lingkup untuk mengimplikasikan ke dalam ketentuan 24 b, syarat bahwa harus ada pernyataan persetujuan selanjutnya oleh semua pihak terhadap penyerahan sebelum pihak ketiga dapat bergabung. Dengan menyepakati untuk melakukan arbitrase sesuai dengan peraturan SIAC, para pihak telah memberikan persetujuan mereka untuk gugatan tambahan "para pihak" dengan

persetujuan secara tegas dari pihak lain dan izin dari pengadilan arbitrase.

102. Pengadilan dipersilakan oleh kedua belah pihak untuk menarik kesimpulan dari fakta bahwa ketentuan 22.1(h) dari Peraturan LCIA adalah dlm ketentuan yang menjelaskan bahwa satu-satunya persetujuan yang diperlukan untuk gugatan tambahan adalah persetujuan dari pihak yang akan bergabung dan dari pihak yang menyampaikan permohonan. Para Tergugat mengajak kita untuk menyimpulkan bahwa ketentuan 24 b dari Peraturan SIAC dikonsep dengan Peraturan LCIA dalam pikiran dan bahwa pembuat konsep tersebut menggunakan bahasa yang berbeda dengan tujuan mendapatkan hasil yang berbeda. Menurut pertimbangan Pengadilan, ini bukan merupakan cara yang sah atau bermanfaat untuk menafsirkan Peraturan SIAC. Peraturan tersebut harus ditafsirkan dalam konteks dan sesuai dengan pengertian bahasa yang biasa digunakan, tanpa asumsi buatan bahwa pembuat konsep dipengaruhi oleh bahasa peraturan lain pada berbagai forum.

103. Sehubungan dengan konteks tersebut, Pengadilan sangat menyadari bahwa masalah konsolidasi peradilan arbitrase dan gugatan tambahan pihak ketiga sudah sangat diperdebatkan dalam sepuluh atau lima belas tahun terakhir, dan bahwa doktrin mengenai persetujuan pihak

serta kerahasiaan sudah berada di tengah-tengah perdebatan. Pengadilan diarahkan kepada pembahasan mengenai masalah ini dalam Laporan Komite Penasehat Departemen sebelum Undang-undang Arbitrasi Inggris 1997, sebelum tahun 2001 Laporan mengenai Tinjauan Komite Undang-undang Arbitrasi Singapura untuk Rancangan Undang-undang Arbitrasi yang diusulkan kemudian, dan sebelum catatan yang dipersiapkan oleh UNCITRAL dalam persiapannya untuk pembahasan ke-46 dan ke-49 pada Kelompok Kerja untuk Arbitrasi dan Konsultasi. Tapi ini merupakan ujung gunung es : sudah terdapat begitu banyak konferensi dan artikel akademi mengenai masalah gugatan tambahan pada tahun-tahun belakangan ini. Ini sudah dikenal sebagai masalah yang memerlukan solusi yang sederhana dan dapat dilaksanakan, sementara mempertahankan prinsip otonomi pihak dan sedapat mungkin menghormati kerahasiaan proses arbitrasi.

104. Dalam konteks inilah ketentuan 24 b ditafsirkan, dan menunjukkan obyek yang ingin dicapai. Untuk mengonsep ketentuan yang diperlukan, tanpa persetujuan yang diberikan dengan menyetujui arbitrasi sesuai dengan peraturan, persetujuan selanjutnya oleh semua pihak arbitrasi, akan memberikan hasil yang dengan nilai yang kecil atau tidak praktis. Dalam beberapa hal, para

pihak memang menyetujui gugatan tambahan pihak ketiga. Tidak ada ketentuan yang diperlukan untuk mewujudkannya, dan adalah tidak mungkin untuk membayangkan bahwa pembuat konsep Peraturan SIAC hanya ingin mencapai pernyataan yang jelas, sambil menentukan syarat selanjutnya bahwa pengadilan arbitrase harus memiliki wewenang untuk mengizinkan (dan oleh karena juga untuk menolak) gugatan tambahan pihak ketiga dalam keadaan tersebut. Memang, sulit untuk memahami keadaan dimana pengadilan arbitrase akan mempertimbangkan bahwa dia dapat menolak untuk mengizinkan gugatan tambahan dimana semua pihak terkait menginginkannya. Sebaliknya, untuk mengumumkan suatu ketentuan, sebagaimana yang dikatakan telah dilakukan oleh Para Tergugat, yang mengizinkan suatu pihak dalam peradilan untuk memveto gugatan tambahan pihak ketiga dengan persetujuan setiap orang lainnya yang terkait adalah semata-mata tidak ada hasil. Ini merupakan posisi tanpa ketentuan tersebut, dan tepatnya merupakan kejahatan yang sudah diupayakan untuk menghindarinya oleh masyarakat arbitrase internasional.

105. Sebelum menyerahkan masalah kerahasiaan, adalah perlu untuk menyebutkan usul selanjutnya oleh Para Tergugat, yang didasarkan kepada dalil bahwa untuk menyingkapkan adanya arbitrase kepada Penggugat Dimaksud yang perlu

melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan 34 Peraturan SIAC, yang melarang penyingkapan "masalah - masalah yang berhubungan dengan peradilan", termasuk adanya peradilan itu sendiri. Jika dilakukan dengan cara selain dari untuk keperluan mengajak Penggugat Dimaksud untuk menyetujui keikutsertaannya berdasarkan ketentuan 24.b., ini mungkin demikian. Tapi ketentuan 34 harus dibaca dalam konteks peradilan yang diadakan berdasarkan peraturan, termasuk ketentuan 21 (b) itu sendiri. Jelas tidak mungkin untuk mengajak pihak ketiga untuk menyetujui keikutsertaan tanpa, setidaknya, memberitahunya mengenai adanya arbitrase. Namun kami telah menyatakan bahwa dengan menyetujui untuk mengarbitrase perselisihan yang akan datang atau perselisihan yang ada berdasarkan Peraturan SIAC suatu pihak menyetujui peraturan, termasuk ketentuan 24 b. Ini meliputi melalui persetujuan implikasi yang diperlukan terhadap penyingkapan informasi apapun adalah diperlukan untuk mendapatkan persetujuan yang diberitahukan terhadap gugatan tambahan berdasarkan ketentuan tersebut. Syarat bahwa persetujuan yang bersangkutan harus dalam bentuk tertulis dipenuhi oleh kenyataan bahwa peraturan itu sendiri adalah dalam bentuk tertulis dan bahwa ketentuan 24 b pada kenyataannya tidak dapat dikemukakan kecuali bila

penyingkapan tersebut dilakukan kepada pihak ketiga yang akan bergabung. Ini selanjutnya dipenuhi oleh kenyataan bahwa Para Tergugat, menurut Klausul 17.4 SSA yang disepakati secara tertulis untuk menyerahkan perselisihan selanjutnya kepada arbitrase berdasarkan Peraturan SIAC.

106. Disampaikan oleh Para Tergugat bahwa Penggugat Dimaksud tidak mentaati Klausul 17.1, 2 dan 3, dan oleh karena itu mereka tidak berhak untuk ikut serta dalam arbitrase. Namun, Penggugat Dimaksud bukan merupakan pihak pada SSA. Mereka juga tidak berupaya untuk mengadakan kesepakatan untuk menyerahkan perselisihan selanjutnya kepada arbitrase yang dimuat pada Klausul 17.4 dimana mereka juga bukan merupakan pihak. Dan juga, dengan menyetujui untuk bergabung sebagai penggugat, atau digabungkan, dengan demikian mereka menjadi pihak pada perjanjian arbitrase yang dimuat pada Klausul 17.4. Dengan demikian, mereka menjadi para pihak pada perjanjian tersendiri yang melakukan arbitrase terhadap perselisihan yang ada, tapi mereka tidak memiliki kewajiban, dan mereka tidak berhak untuk melakukan arbitrase terhadap perselisihan lain yang mungkin timbul di antara para pihak yang terlibat dalam SSA.

107. Setelah menyimpulkan bahwa Pengadilan berwenang untuk mengizinkan gugatan tambahan Penggugat Dimaksud, perlu untuk dipertimbangkan apakah harus demikian. Tidak diragukan lagi bahwa ini memiliki keleluasaan. Para Tergugat telah mengemukakan beberapa alasan mengapa Pengadilan tidak boleh menggunakan keleluasaannya untuk mendukung gugatan tambahan. Ini dapat diringkaskan sebagai berikut :

(a) Permohonan adalah bersifat taktis semata, yang dimaksudkan untuk menyelewengkan peradilan yang diajukan pada forum alami, Indonesia. Pengadilan menolak usul ini: adalah peradilan Indonesia yang bersifat taktis semata untuk alasan yang telah diberikan oleh Pengadilan untuk memberikan keputusan anti-gugatan.

b) Klausul 18.1 SSA tidak termasuk ketergantungan terhadap perjanjian arbitrase oleh pihak ketiga berdasarkan Undang-undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga). Pengadilan tidak menerima usul ini. Untuk alasan - alasan yang telah diberikan, Penggugat Dimaksud tidak berupaya untuk mengadakan perjanjian untuk melakukan arbitrase terhadap perselisihan - perselisihan yang akan datang pada Klausul 17.4 SSA, tapi untuk digabungkan sebagai para pihak pada perjanjian

tersendiri guna mengarbitrasi perselisihan -
perselisihan yang ada berdasarkan Peraturan SIAC.

c) Efek dari gugatan tambahan dapat menimbulkan resiko pertimbangan yang tidak konsisten oleh pengadilan Indonesia dan Pengadilan ii. Pengadilan menolak usul ini : keputusan anti-gugatan harus menjamin bahwa perselisihan yang sesungguhnya antara Astro dengan Lippo groups ditentukan dalam forum pilihan mereka.

d) Satu-satunya tuntutan sesungguhnya dalam arbitrase adalah tuntutan ganti rugi atas hal memperkaya diri secara tidak wajar yang sebetulnya merupakan tuntutan antara Penggugat Dimaksud dengan R.3. Pengadilan mempertimbangkan bahwa tuntutan ini berhubungan erat dengan perselisihan mengenai apakah terdapat kesepakatan lisan untuk joint venture. Hubungan erat inilah yang menjadikannya tepat sepenuhnya agar tuntutan oleh Penggugat Dimaksud dapat disampaikan dalam arbitrase ini dan bukan di Indonesia.

108. Pengadilan merasa yakin bahwa terdapat hubungan yang erat antara tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Dimaksud, serta antara pembelaan dan tuntutan balik dengan tuntutan Para Penggugat dan Penggugat Dimaksud yang dapat diantisipasi dari dugaan yang disampaikan di

Indonesia bahwa gugatan tambahan Penggugat Dimaksud adalah diinginkan dan diperlukan untuk kepentingan peradilan dan guna menghindari sedapat mungkin resiko adanya temuan - temuan yang tidak sesuai.

BAGIAN ENAM

KESIMPULAN

109. Karena alasan - alasan yang telah kami berikan dan dengan mengacu kepada masalah - masalah permulaan yang diarahkan untuk diperiksa, Pengadilan :

1. Menolak keberatan Para Tergugat terhadap yurisdiksi Pengadilan. Pengadilan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan apapun dalam ruang lingkup Klausul 17.4 sebagaimana diuraikan oleh perjanjian perubahan dan perjanjian pembaharuan.
2. Memerintahkan agar R.1
 - (i) segera menghentikan Peradilan Indonesia (Perkara No. 1100/pdt.g/2008/PN.JKT.Sec) selama menyangkut C.6, C.7. C8 dan Mr Marshall;

(ii) tidak menempuh langkah - langkah selanjutnya dalam peradilan Indonesia kecuali menghentikannya sebagaimana ditetapkan dalam (i) selama menyangkut C.6, C.7. C8 dan Mr Marshall;

(iii) dilarang untuk mengajukan peradilan selanjutnya terhadap C.6, C.7, C.8 dan Mr Marshall selama menyangkut hubungan joint venture selain daripada melalui arbitrase berdasarkan klausul 17.4 SSA.

Sampai Perintah selanjutnya.

3. Memerintahkan agar Penggugat Dimaksud bergabung dalam arbitrase ini.

110. Kami menyediakan biaya pemeriksaan untuk masalah - masalah permulaan untuk penentuan selanjutnya.

Ditandatangani oleh ketiga anggota Tribunal/Pengadilan pada tanggal 7 Mei 2009. Tempat arbitrase yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan Pasal 20(1) undang-undang model Uncitral mengenai Arbitrase Komersial Internasional adalah Pusat Arbitrase Internasional Singapura dan putusan ini akan dianggap dibuat di tempat tersebut sesuai dengan Pasal 31(3) undang - undang model tersebut.

15 Juli 2009

Dr. Todung Mulya Lubis, S.H. LLM

Defrizal Djamaris, S.H

Is Prawidha Murti, S.H

Wim Triharto, S.H

Lubis, Santosa & Maulana

Mayapada Tower Lantai 5

Jl. Jendral Sudirman Kav

28 Jakarta 12920

Email: lsmlawoffices@lsmlaw.co.id

Fax: + 62 21 521 1930

Ref: 277/LSM-TML/L/VII/09

Melalui pos dan Email

Dengan hormat

Arbitrasi SIAC No. 062 tahun 2008 (ARB062/08)

Surat Kuasa untuk mendaftarkan putusan tertanggal 7 Mei
2009 di Indonesia

Dengan mengacu kepada perihal tersebut di atas kami
menunjuk para arbitrator.

Untuk maksud mentaati syarat-syarat Pasal 67(1) Undang-
undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrasi dan Alternatif
Penyelesaian Perselisihan ("Undang-undang Arbitrasi")
sehubungan dengan pendaftaran putusan yang kami keluarkan
dan tandatangani pada tanggal 7 Mei 2009 ("Putusan"),
dengan ini kami memberi kuasa kepada para pengacara dari

Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maulana yang beralamat di Mayapada Tower lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman KAV. 28 Jakarta 12920, yaitu Dr. Todung Mulya Lubis, S.H, LLM, Defrizal Djamaris, S.H., Is Prawidha Murti, S.H dan Wim Triharto, S.H untuk mendaftarkan Putusan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk maksud mendaftarkan putusan berdasarkan Undang-undang Arbitrasi dan gugatan dari Para Penggugat.

Sir Gordon Langley Sir Simon Tuckey Stewart C. Boyd CBE QC

Tembusan :

Ms Marisha Miranty

Panitera

Pusat Arbitrasi Internasional Singapura

City Hall

3 St Andrew's Road

Singapore 178958

Email: marishamiranty@siac.org.sg

Fax: + 65 6334 2942

Ref: ARB062/08

Mr. Alvin Yeo SC/Mr Chou Sean Yu/Mr Chua Sui Tong/Mr.
Julian Soon

Wong Partnership LLLP

One George Street #20-01

Singapore 049-145

Email: seanyu.chou@wongpartnership.com.sg

Melvin.lum@wongpartnership.com.sg

Fax: + 65 6532 5722

Ref: CSY/CST/LWL/20080019

Mr Davinder Singh SC/ Ms Delphine Ho/Mr Bhavish Advani

Drew & Napier LLC

20 Raffles Place

#17-00 Ocean Towers

Singapore 048620

Email: delphine.ho@drewnapier.com

Fax: + 65 6533 35891

Ref: DS/DHYT/BAT/318023

Mr. Oommen Mathew

Eversheds LLP

1 Finlayson Green

Singapore 049246

Email: oommenmathew@eversheds.com

Fax: + 65 6572 5550

Ref: OM/jt/9200315

Sebagaimana diperintahkan oleh Tribunal/Pengadilan, kami mengeluarkan "Putusan mengenai Masalah Pendahuluan Yurisdiksi, Keputusan anti-gugatan sementara dan Gugatan tambahan" kepada para pihak.

Apabila anda memerlukan bantuan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya.

Hormat saya,

Joe Liu

Asisten Penasehat

Enc